



PUTUSAN
Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Ari Afsado Bin John Kenedy;**
2. Tempat lahir : Kayu Agung, Ogan Komering Hilir;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/3 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Sukamulya No. 2245 RT 29 RW 8 Kel. Suka Maju Kec. Sako Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honor UPT BPPD Dispenda Palembang;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **Lopo Bin Alm Denan;**
2. Tempat lahir : Sungai Jeruju, Ogan Komering Hilir;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/11 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Desa Sungai Jeruju RT 3 Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Hilir Prov. Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Batulicin kelas II sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Batulicin kelas II sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;



- Terdakwa II ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Batulicin kelas II sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
 4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Batulicin kelas II sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
 8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
 9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
- Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Kunawardi, S.H. berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor: 221/Pen.Pid/2019/PN Bln. tertanggal 2 Oktober 2019;
- Pengadilan Negeri tersebut:
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 25 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I Ari Afsado Bin John Kenedy dan Terdakwa II Lopo Bin (Alm) Denan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja memberikan sarana untuk perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mengakses sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik", sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 11 Tahun 2008



- tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ari Afsado Bin John Kenedy dan Terdakwa II Lopo Bin (Alm) Denan karena itu masing – masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Iphone 6+ warna hitam
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank SUMSELBABEL No. Kartu : 4135 1020 0019 4617
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. Kartu : 6013 0110 5922 4526 Dikembalikan kepada Ari Afsado bin John Kenedy.
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia tipe 1280 RM-647 IMEI 353413048226268 berikut 1 (satu) kartu SIM XL dengan nomor MSISDN 6281958528401
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia tipe 100 RH-130, IME 356320055203873 berikut 1 (satu) kartu SIM XL dengan nomor MSISDN 6287797444824 Dikembalikan kepada Lopo bin (alm) Denan.
 - 1 (satu) kartu ATM BCA Paspor Gold Debit Nomor Kartu : 5019 0085 0520 4015
 - 1 (satu) kartu ATM BRI nomor kartu 5221 8540 2104 5091
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung E12722 warna hitam dengan nomor IMEI1 356381/08/9420939/7, IME12 356382/08/942393/5
 - 1 (satu) unit laptop merk ACER One 14 wana hitam (windows memiliki password)
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Sumsel No. Rek. 809-09-10062
 - 1 (satu) lembar formulir setor tunai Bank Sumsei Syariah Babel tanggal 5 September 2018 atas nama penyeter RIO jumlah setoran Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening 8090910068
 - 1 (satu) lembar kwitansi Astra Internasional No. H601-2018000701 tanggal 23/02/2018 telah diterima dari ALISENG uang sejumlah Rp 22.755.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran H601-0022013 keterangan TITIPAN UNIT an. ALISENG
 - 1 (satu) lembar faktur kendaraan No. H-601-2018000276 No. PSS H601-FJ-18000258 tanggal 23/02/2018 pelanggan ALISENG keterangan 1 K1H02N14S2 AT
 - 1 (satu) lembar bukti serah terima kendaraan No. H610-2018000259 tanggal 23/02/2018 pelanggan ALISENG nomor faktur H601-FJ-18000258
 - 1 (satu) lembar faktur service No. H610-2018010251 No. Pol. BG 6103 KAN tipe new Vario 150 Plus/2018. Warna BK total 54.500
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo F9 dengan nomor IMEI 1 864091041420575, IMEI 2 864091041420567 beserta 1 kartu sim card XL dengan nomor seri 32k8962115336



1 (satu) lembar kartu sim card telkomsel yang tidak teridentifikasi nomornya
Dikembalikan kepada Rio Albendo bin Aliseng.
1 (satu) lembar formulir setor tunai Bank Sumsel Babel tanggal 4 Desember 2018 an. Penyetor RIO ALBENDO jumlah setoran Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening 8090910062 an. RIO ALBENDO
1 (satu) lembar formulir setor tunai Bank Sumsel Babei Syariah tanggal 5 Desember 2018 atas nama penyetor RIO jumlah setoran Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) ke rekening 18301000277 an. ISMAIL
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
1 (satu) unit HP Merek OPPO A1603 warna putih dengan nomor IMEI 1 86119103225192, IMEI 2 861191032251584 beserta 1 kartu sim card XL dengan nomor seri 302k8962115336
1 (satu) lembar kartu ATM Debit BNI No. Kartu 5371 7601 0015 1504
1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri Syariah No. Kartu 6034 9457 8704 9389
1 (satu) unit HP merk OPPO F7 warna hitam IMEI1 869050031718534 IMEI2 869050031718526 berikut 1 (satu) MSISDN XL AXIATA dengan nomor ICCID 896211663738936720 serta 1 (satu) kartu MSISDN telkomsel tidak teridentifikasi
1 (satu) buah dompet merk Augustine warna coklat
Dirampas untuk dimusnahkan.
1 (satu) unit laptop merk Lenovo model Idea Pad 310 warna abu – abu hitam
1 (satu) buah dompet merk Baellerry warna coklat
1 (satu) kartu identifikasi Polres OKI an. FIFE FRIS FAIP
1 (satu) lembar kartu pelajar SMAN 1 Tulung Selapan an. FIFE FRIS FAIP
1 (satu) lembar kartu matahari OVO no. 2718072311716
1 (satu) lembar kartu amazone no. 8002345348
1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumsel Babel Syariah No. Tabungan 801-09-25486 an. FIFE FRIS FAIP
1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumselbabel Tulung Selapan No. Tabungan 1830906181 an. FIFE FRIS FAIP
1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Musi Palembang No.rek 0584726560 an. FIFE FRIS FAIP
1 (satu) unit HP Merk Samsung GT-E1272 warna hitam IMEI1 356806/07/339608/9 IMEI2 356806/07/339608/9
1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA Satellite C40-A warna hitam
Dikembalikan kepada Omi Aneru bin Ismed Daruan.
1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe J7 warna hitam IMEI1 352846070568779/01 IMEI2 352847070568777/01
1 (satu) exemplar print out/laporan transaksi yang dikeluarkan Bank BRI nomor rekening 178801000058561 atas nama SUDIRMAN

Halaman 4 dari 67 putusan pidana nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Bln.



- 1 (satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) mobil Toyota Calya warna silver metalik, nomor mesin 3NRH293121 nomor rangka MHKA6GJ3JJJ021558 No. Pol. BG 1730 KI atas nama SAIPUL 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA tipe B401RA-GMQFJ (CALYA 1.2 E MT), Noka MHKA6GJ3JJJ021558, Nosin 3NRH293121 No. Pol. BG 1730 KI berikut STNK an. SAIPUL
Dikembalikan kepada H. Sudirman bin (alm) H. Rape
4. Membebankan masing – masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa para Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dalam putusan yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Primair:

Bahwa Terdakwa I Ari Afsado Bin John Kenedy dan Terdakwa II Lopo Bin (Alm) Denan pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi di bulan Oktober tahun 2018 sekitar Pukul 12.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Desa Lebung Gajah Kec. Tulung Selapah Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah wewenang mengadili oleh Pengadilan Negeri Batulicin berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukannya perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan / atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi di bulan Agustus 2016 di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Simpang BLK Jl. MP Mangkunegara Kelurahan 8 Ilir Kec. Ilir Timur Kota Palembang Terdakwa I melakukan pembukaan rekening tabungan Bank Mandiri atas nama Ari Afsado dengan nomor rekening 113-00-1149352-9 dengan saldo awal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas suruhan Terdakwa II yang sebelumnya menelepon



Terdakwa I untuk dibuatkan rekening atas nama Terdakwa I. Selain rekening tersebut, Terdakwa I juga melakukan pembukaan rekening di Bank BNI Kota Palembang.

Setelah rekening atas nama Terdakwa I selesai beserta kartu ATM dan kartu perdana XL yang sudah Terdakwa I aktifkan untuk aplikasi Mobile Banking Bank Mandiri, Terdakwa I kemudian memberitahukan kepada Terdakwa II dan Terdakwa I kemudian mengirimkan 2 (dua) buah buku tabungan, 2 (dua) lembar kartu ATM dan 2 (dua) lembar kartu perdana XL tersebut kepada Terdakwa II melalui sopir angkutan umum ke rumah Terdakwa II di alamat Dusun VIII Desa Sungai Jeruju RT 3 Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Hilir Prov. Sumatera Selatan.

Selanjutnya setelah Terdakwa II mendapatkan buku rekening, kartu ATM dan kartu perdana XL dari Terdakwa I, Terdakwa II kemudian memberikan upah kepada Terdakwa I sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk rekening Bank Mandiri dan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk rekening Bank BNI yang Terdakwa I buka, yang Terdakwa II kirim melalui transfer ke rekening BCA adik Terdakwa I atas nama Ratih Permata Sari.

Bahwa Terdakwa II yang sudah memiliki 2 (dua) buku tabungan, 2 (dua) lembar kartu ATM dan 2 (dua) kartu perdana XL dari Terdakwa I tersebut, Terdakwa II kemudian menjual sebanyak 3 (tiga) rekening yang terdiri dari Bank Mandiri atas nama Ari Afsado dengan nomor rekening 113-00-1149352-9, Bank BNI atas nama Ari Afsado, dan Bank BCA atas nama M. Toha kepada Mang Teki (belum tertangkap) dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Oktober 2018 di Desa Lebung Gajah Kec. Tulung Selapah Kab. Ogan Komering Ilir dengan pembayaran oleh Mang Teki secara tunai kepada Terdakwa II.

Bahwa Mang Teki adalah seseorang yang tergabung dalam kelompok yang menamakan dirinya "Lampu Aladin" yang memiliki spesialis melakukan pengambilan uang dari rekening nasabah berbagai bank tanpa disadari sebelumnya oleh para korbannya dengan modus operandi memberitahukan adanya kesalahan pengiriman token pulsa dan berpura – pura menjadi staff salah satu bank yang menawarkan tarif rendah dan beranggotakan beberapa orang lainnya yang bernama masing – masing Rio Albendo bin Aliseng (dilakukan penuntutan terpisah) bertugas mencari user id, password serta mengambil uang di ATM, Omi Aneru bin Ismed Daruan (dilakukan penuntutan terpisah) bertugas mencari user id dan password, Piser (belum tertangkap) bertugas melakukan eksekusi menghubungi korban untuk mendapatkan nomor M Token serta melakukan transaksi keuangan baik pengiriman uang dan



pembelian pulsa, Andri (belum tertangkap) bertugas mencari user id, password serta mengambil uang di ATM, Fife (belum tertangkap) bertugas mencari user id dan password, Kamandanu (belum tertangkap) bertugas mencari user id, password, mengambil uang dan mengumpulkan pulsa hasil dari transaksi yang dilakukan kemudian dijual kembali kepada penerima atau agen dan Saiful (belum tertangkap) bertugas melakukan eksekusi menghubungi korban untuk mendapatkan nomor M Token serta melakukan transaksi keuangan baik pengiriman uang dan pembelian pulsa.

Bahwa kemudian setelah kedua buku rekening tersebut berada pada Mang Teki, selanjutnya kedua buku rekening, kartu ATM dan kartu perdana XL yang sudah terdaftar di SMS Banking tersebut digunakan oleh kelompok "Lampu Aladin" dengan cara pada bulan Desember 2018 sekitar Pukul 17.00 Wita di sebuah pondok di Desa Lubung Gajah Kec. Tulung Selapan, Rio Albendo bin Aliseng, Omi Aneru bin Ismed Daruan, Piser, Andri, Mang Teki, Fife, Kamandanu dan Saiful berkumpul di tempat tersebut kemudian masing – masing membuka aplikasi Mobile Banking milik Bank setelah itu masuk / login di dalam aplikasi, mengisi nama di kolom user id berdasar nama orang yang umum yang ada di Indonesia, ditambah angka dibelakang berdasarkan tanggal, bulan dan tahun lahir. Selanjutnya mengisi di kolom password yang isinya berdasarkan user yang diacak dan ditambah angka 123 atau 1234, kemudian dilakukan pengacakan dengan mengganti – ganti terus angka – angka terakhir yang ada pada user id nasabah yang ditarget sampai user id berhasil terbuka dan tidak mengganti password sampai user milik nasabah bank tersebut terbuka setelah itu anggota kelompok Lampu Aladin masuk ke dalam aplikasi BRI Mobile menggunakan telepon genggam masing – masing yang sudah menginstal aplikasi Mobile Banking BRI hingga kemudian didapatkan user id internet banking Bank BRI "Sudir1972" dan password "Sudir1234" milik nasabah atas nama Sudirman (korban).

Setelah user id dan password korban terbuka, user id dan password korban tersebut digunakan oleh Piser untuk melakukan transaksi pembelian pulsa melalui rekening korban menggunakan aplikasi Shopee dan Kudo yang telah diunduh dan diinstal ke dalam telepon genggam Piser sehingga kemudian muncul pengiriman SMS notifikasi ke telepon genggam korban yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar Pukul 18.00 Wita di Pasar Ampera Kelurahan Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, korban yang memiliki nomor seluler 081351008677 mendapatkan SMS dari IB BRI yang isinya "ID0224365060 STOK M TOKEN 029584 309948 249437 458854 284382 Rahasia. Berlaku sampai 6 Dec 18



05:35 Tidak berlaku untuk transfer dan RTGS" tidak lama kemudian Piser melakukan panggilan telepon kepada korban dengan nomor 087783835985 meminta kepada korban untuk mengembalikan nomor token listrik miliknya yang salah kirim yang masuk melalui SMS ke nomor telepon milik korban 081351008677 serta memberikan pulsa senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada korban selanjutnya korban mengirim SMS melalui telepon genggam korban via aplikasi WhatsApp nomor token sesuai permintaan Piser ke nomor telepon 087783835985.

Bahwa Piser kemudian memasukkan kode M Token dari korban tersebut untuk memenuhi proses verifikasi pembelian pulsa XL yang dilakukan oleh Piser menggunakan rekening korban sehingga tidak lama kemudian setelah korban mengirimkan nomor token tersebut ke nomor 087783835985, korban mendapatkan SMS banking di telepon genggam milik korban yang menerangkan:

Pada Pukul 18.21 Wita terjadi transaksi pembayaran BRIVA BRI kepada PT Air Pay International Indonesia sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Pada Pukul 18.33 Wita terjadi transaksi pembayaran BRIVA BRI kepada KUDO sebesar Rp 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Pada Pukul 18.48 Wita terjadi transaksi pembayaran BRIVA BRI kepada PT Air Pay International Indonesia sebesar Rp 49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pada Pukul 19.00 Wita terjadi transaksi pembayaran BRIVA BRI kepada PT Air Pay International Indonesia sebesar Rp 11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga seluruhnya dari rekening korban keluar dana sebesar Rp 229.750.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban.

Bahwa dana sebesar Rp 229.750.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang keluar dari rekening korban tersebut adalah dana yang diambil oleh Rio Albendo bin Aliseng, Omi Aneru bin Ismed Daruan, Piser, Andri, Mang Teki, Fife, Kamandanu dan Saiful menggunakan nomor token yang korban kirimkan yang kemudian dipergunakan oleh Rio Albendo bin Aliseng, Omi Aneru bin Ismed Daruan, Piser, Andri, Mang Teki, Fife Kamandanu dan Saiful untuk melakukan transaksi:

Melalui aplikasi SHOPEE untuk pembayaran transaksi BRIVA dengan nomor 1120302000613546 IBNK HASAN untuk pembelian pulsa seluler XL senilai 1.000.000 (satu juta) dengan harga pembelian Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 56 (lima puluh enam) kali



pengiriman ke nomor 085922139273 antara akun pembeli GUJIKO123 dengan akun penjual JERICHO15.

Pembayaran transaksi BRIVA dengan nomor 1120302000614564 IBNK MMAAIA tanggal 5 Desember 2018 untuk pembayaran transaksi pembelian pulsa senilai 49.500.000 (empat puluh sembilan juta antara akun pembeli POLO0957 dengan akun penjual KENO yang kemudian dibatalkan dan dana dikembalikan oleh pihak SHOPEE ke rekening POLO0957 dan transaksi pembayaran BRIVA dengan nomor 1120302000616594 IBNK MMAAIA tanggal 5 Desember 2018 untuk pembayaran transaksi pembelian pulsa senilai 11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu) antara akun pembeli POLO0957 dengan akun penjual JERICHO15 yang kemudian dibatalkan dan uang dikembalikan oleh pihak SHOPEE ke rekening POLO0957 dan dikarenakan terjadi pembatalan transaksi tersebut pihak SHOPEE mengembalikan dana senilai Rp 49.500.000,00 dan Rp 11.250.000,00 tersebut ke rekening milik akun POLO0957 dengan nomor rekening 1130011493529 Bank Mandiri atas nama Ari Afsado.

Setelah pihak SHOPEE mengembalikan dana senilai Rp 49.500.000,00 dan Rp 11.250.000,00 tersebut ke rekening milik akun POLO0957 dengan nomor rekening 1130011493529 Bank Mandiri atas nama Ari Afsado, pada rekening atas nama Ari Afsado tersebut melakukan transaksi pengiriman uang atau transfer ke rekening Bank CIMB NIAGA dengan nomor rekening 701333154300 an. M. Irfan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan juga transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1136013114644 an. Janaiti sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Transaksi melalui aplikasi jual beli online KUDO dengan pembayaran transaksi BRIVA IBNK AULIA MIRANDA sebesar Rp 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) tanggal 5 Desember 2018 yang masuk ke rekening PT KUDO Teknologi Indonesia kemudian dijadikan saldo di akun yang terdaftar di KUDO an. Aulia Miranda, kemudian dilakukan transaksi pengisian pulsa Simpati ke 49 (empat puluh sembilan) nomor berbeda, XL ke 88 (delapan puluh delapan) nomor berbeda, AXIS ke 27 (dua puluh tujuh) nomor berbeda dengan total senilai Rp 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Bahwa setelah melakukan beberapa transaksi tersebut diatas, Rio Albendo bin Aliseng, Omi Aneru bin Ismed Daruan, Piser, Andri, Mang Teki, Fife, Kamandanu dan Saiful kemudian mempergunakan dana korban untuk hal – hal sebagai berikut:

Pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dengan Nomor Polisi BG 1730 KI atas nama Saipul yang kemudian digunakan untuk operasional oleh Terdakwa Rio Albendo



Uang muka pembelian 1 (satu) Truck Mitsubishi Fuso atas nama Aliseng (belum tertangkap) yang digunakan oleh Saipul (belum tertangkap)

Pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna putih yang digunakan oleh Piser (belum tertangkap)

Biaya renovasi rumah Piser

Dibagikan kepada anggota kelompok Lampu Aladin yang tidak berhasil membuka user ID dan password antara Rp 200.000,00 sampai dengan Rp 300.000,00 per orang dan pembagian tersebut dilakukan setiap berhasil melakukan pengambilan uang dari nasabah

Terdakwa Rio Albendo bin Aliseng melakukan pengambilan uang via ATM yang kartu ATMnya Terdakwa Rio Albendo bin Aliseng pegang sebanyak 3 (tiga) buah yang terdiri dari 2 ATM Bank Mandiri dan 1 ATM Bank BRI setelah itu uang Terdakwa Rio Albendo bin Aliseng tarik sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa Rio Albendo bin Aliseng tabung ke rekening Bank Sumselbabel atas nama Rio Albendo

Uang sebesar Rp 37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa Rio Albendo bin Aliseng tarik tunai di kantor Bank Sumselbabel kemudian Terdakwa Rio Albendo bin Aliseng serahkan kepada Piser dan Saipul dengan cara transfer ke rekening Sumselbabel atas nama Ismail yang kartu ATMnya dipegang oleh Piser.

Bahwa sebagai akibat perbuatan para Terdakwa, Sudirman (korban) mengalami kerugian materi sebesar Rp 229.750.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I Ari Afsado Bin John Kenedy dan Terdakwa II Lopo Bin (Alm) Denan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 56 ke – 2 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa I Ari Afsado Bin John Kenedy dan Terdakwa II Lopo Bin (Alm) Denan pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi di bulan Oktober tahun 2018 sekitar Pukul 12.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Desa Lebung Gajah Kec. Tulung Selapah Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah wewenang mengadili oleh Pengadilan Negeri Batulicin berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk



dilakukannya perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan / atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi di bulan Agustus 2016 di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Simpang BLK Jl. MP Mangkunegara Kelurahan 8 Ilir Kec. Ilir Timur Kota Palembang Terdakwa I melakukan pembukaan rekening tabungan Bank Mandiri atas nama Ari Afsado dengan nomor rekening 113-00-1149352-9 dengan saldo awal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas suruhan Terdakwa II yang sebelumnya menelepon Terdakwa I untuk dibuatkan rekening atas nama Terdakwa I. Selain rekening tersebut, Terdakwa I juga melakukan pembukaan rekening di Bank BNI Kota Palembang.

Setelah rekening atas nama Terdakwa I selesai beserta kartu ATM dan kartu perdana XL yang sudah Terdakwa I aktifkan untuk aplikasi Mobile Banking Bank Mandiri, Terdakwa I kemudian memberitahukan kepada Terdakwa II dan Terdakwa I kemudian mengirimkan 2 (dua) buah buku tabungan, 2 (dua) lembar kartu ATM dan 2 (dua) lembar kartu perdana XL tersebut kepada Terdakwa II melalui sopir angkutan umum ke rumah Terdakwa II di alamat Dusun VIII Desa Sungai Jeruju RT 3 Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Hilir Prov. Sumatera Selatan.

Selanjutnya setelah Terdakwa II mendapatkan buku rekening, kartu ATM dan kartu perdana XL dari Terdakwa I, Terdakwa II kemudian memberikan upah kepada Terdakwa I sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk rekening Bank Mandiri dan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk rekening Bank BNI yang Terdakwa I buka, yang Terdakwa II kirim melalui transfer ke rekening BCA adik Terdakwa I atas nama Ratih Permata Sari.

Bahwa Terdakwa II yang sudah memiliki 2 (dua) buku tabungan, 2 (dua) lembar kartu ATM dan 2 (dua) kartu perdana XL dari Terdakwa I tersebut, Terdakwa II kemudian menjual sebanyak 3 (tiga) rekening yang terdiri dari Bank Mandiri atas nama Ari Afsado dengan nomor rekening 113-00-1149352-9, Bank BNI atas nama Ari Afsado, dan Bank BCA atas nama M. Toha kepada Mang Teki (belum tertangkap) dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Oktober 2018 di Desa Lebung Gajah Kec. Tulung Selapah Kab. Ogan Komering Ilir dengan pembayaran oleh Mang Teki secara tunai kepada Terdakwa II.

Bahwa Mang Teki adalah seseorang yang tergabung dalam kelompok yang menamakan dirinya "Lampu Aladin" yang memiliki spesialis melakukan



pengambilan uang dari rekening nasabah berbagai bank tanpa disadari sebelumnya oleh para korbannya dengan modus operandi memberitahukan adanya kesalahan pengiriman token pulsa dan berpura – pura menjadi staff salah satu bank yang menawarkan tarif rendah dan beranggotakan beberapa orang lainnya yang bernama masing – masing Rio Albendo bin Aliseng (dilakukan penuntutan terpisah) bertugas mencari user id, password serta mengambil uang di ATM, Omi Aneru bin Ismed Daruan (dilakukan penuntutan terpisah) bertugas mencari user id dan password, Piser (belum tertangkap) bertugas melakukan eksekusi menghubungi korban untuk mendapatkan nomor M Token serta melakukan transaksi keuangan baik pengiriman uang dan pembelian pulsa, Andri (belum tertangkap) bertugas mencari user id, password serta mengambil uang di ATM, Fife (belum tertangkap) bertugas mencari user id dan password, Kamandanu (belum tertangkap) bertugas mencari user id, password, mengambil uang dan mengumpulkan pulsa hasil dari transaksi yang dilakukan kemudian dijual kembali kepada penerima atau agen dan Saiful (belum tertangkap) bertugas melakukan eksekusi menghubungi korban untuk mendapatkan nomor M Token serta melakukan transaksi keuangan baik pengiriman uang dan pembelian pulsa.

Bahwa kemudian setelah kedua buku rekening tersebut berada pada Mang Teki, selanjutnya kedua buku rekening, kartu ATM dan kartu perdana XL yang sudah terdaftar di SMS Banking tersebut digunakan oleh kelompok “Lampu Aladin” dengan cara pada bulan Desember 2018 sekitar Pukul 17.00 Wita di sebuah pondok di Desa Lubung Gajah Kec. Tulung Selapan, Rio Albendo bin Aliseng, Omi Aneru bin Ismed Daruan, Piser, Andri, Mang Teki, Fife, Kamandanu dan Saiful berkumpul di tempat tersebut kemudian masing – masing membuka aplikasi Mobile Banking milik Bank setelah itu masuk / login di dalam aplikasi, mengisi nama di kolom user id berdasar nama orang yang umum yang ada di Indonesia, ditambah angka dibelakang berdasarkan tanggal, bulan dan tahun lahir. Selanjutnya mengisi di kolom password yang isinya berdasarkan user yang diacak dan ditambah angka 123 atau 1234, kemudian dilakukan pengacakan dengan mengganti – ganti terus angka – angka terakhir yang ada pada user id nasabah yang ditarget sampai user id berhasil terbuka dan tidak mengganti password sampai user milik nasabah bank tersebut terbuka setelah itu anggota kelompok Lampu Aladin masuk ke dalam aplikasi BRI Mobile menggunakan telepon genggam masing – masing yang sudah menginstal aplikasi Mobile Banking BRI hingga kemudian didapatkan user id



internet banking Bank BRI "Sudir1972" dan password "Sudir1234" milik nasabah atas nama Sudirman (korban).

Setelah user id dan password korban terbuka, user id dan password korban tersebut digunakan oleh Piser untuk melakukan transaksi pembelian pulsa melalui rekening korban menggunakan aplikasi Shopee dan Kudo yang telah diunduh dan diinstal ke dalam telepon genggam Piser sehingga kemudian muncul pengiriman SMS notifikasi ke telepon genggam korban yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar Pukul 18.00 Wita di Pasar Ampera Kelurahan Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, korban yang memiliki nomor seluler 081351008677 mendapatkan SMS dari IB BRI yang isinya "ID0224365060 STOK M TOKEN 029584 309948 249437 458854 284382 Rahasia. Berlaku sampai 6 Dec 18 05:35 Tidak berlaku untu transfer dan RTGS" tidak lama kemudian Piser melakukan panggilan telepon kepada korban dengan nomor 087783835985 meminta kepada korban untuk mengembalikan nomor token listrik miliknya yang salah kirim yang masuk melalui SMS ke nomor telepon milik korban 081351008677 serta memberikan pulsa senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada korban selanjutnya korban mengirim SMS melalui telepon genggam korban via aplikasi WhatsApp nomor token sesuai permintaan Piser ke nomor telepon 087783835985.

Bahwa Piser kemudian memasukkan kode M Token dari korban tersebut untuk memenuhi proses verifikasi pembelian pulsa XL yang dilakukan oleh Piser menggunakan rekening korban sehingga tidak lama kemudian setelah korban mengirimkan nomor token tersebut ke nomor 087783835985, korban mendapatkan SMS banking di telepon genggam milik korban yang menerangkan:

Pada Pukul 18.21 Wita terjadi transaksi pembayaran BRIVA BRI kepada PT Air Pay International Indonesia sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Pada Pukul 18.33 Wita terjadi transaksi pembayaran BRIVA BRI kepada KUDO sebesar Rp 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Pada Pukul 18.48 Wita terjadi transaksi pembayaran BRIVA BRI kepada PT Air Pay International Indonesia sebesar Rp 49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pada Pukul 19.00 Wita terjadi transaksi pembayaran BRIVA BRI kepada PT Air Pay International Indonesia sebesar Rp 11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Sehingga seluruhnya dari rekening korban keluar dana sebesar Rp 229.750.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban.

Bahwa dana sebesar Rp 229.750.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang keluar dari rekening korban tersebut adalah dana yang diambil oleh Rio Albendo bin Aliseng, Omi Aneru bin Ismed Daruan, Piser, Andri, Mang Teki, Fife, Kamandanu dan Saiful menggunakan nomor token yang korban kirimkan yang kemudian dipergunakan oleh Rio Albendo bin Aliseng, Omi Aneru bin Ismed Daruan, Piser, Andri, Mang Teki, Fife Kamandanu dan Saiful untuk melakukan transaksi:

Melalui aplikasi SHOPEE untuk pembayaran transaksi BRIVA dengan nomor 1120302000613546 IBNK HASAN untuk pembelian pulsa seluler XL senilai 1.000.000 (satu juta) dengan harga pembelian Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 56 (lima puluh enam) kali pengiriman ke nomor 085922139273 antara akun pembeli GUJIKO123 dengan akun penjual JERICH015.

Pembayaran transaksi BRIVA dengan nomor 1120302000614564 IBNK MMAAIA tanggal 5 Desember 2018 untuk pembayaran transaksi pembelian pulsa senilai 49.500.000 (empat puluh sembilan juta antara akun pembeli POLO0957 dengan akun penjual KENO yang kemudian dibatalkan dan dana dikembalikan oleh pihak SHOPEE ke rekening POLO0957 dan transaksi pembayaran BRIVA dengan nomor 1120302000616594 IBNK MMAAIA tanggal 5 Desember 2018 untuk pembayaran transaksi pembelian pulsa senilai 11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu) antara akun pembeli POLO0957 dengan akun penjual JERICH015 yang kemudian dibatalkan dan uang dikembalikan oleh pihak SHOPEE ke rekening POLO0957 dan dikarenakan terjadi pembatalan transaksi tersebut pihak SHOPEE mengembalikan dana senilai Rp 49.500.000,00 dan Rp 11.250.000,00 tersebut ke rekening milik akun POLO0957 dengan nomor rekening 1130011493529 Bank Mandiri atas nama Ari Afsado.

Setelah pihak SHOPEE mengembalikan dana senilai Rp 49.500.000,00 dan Rp 11.250.000,00 tersebut ke rekening milik akun POLO0957 dengan nomor rekening 1130011493529 Bank Mandiri atas nama Ari Afsado, pada rekening atas nama Ari Afsado tersebut melakukan transaksi pengiriman uang atau transfer ke rekening Bank CIMB NIAGA dengan nomor rekening 701333154300 an. M. Irfan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan juga transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1136013114644 an. Janaiti sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



Transaksi melalui aplikasi jual beli online KUDO dengan pembayaran transaksi BRIVA IBNK AULIA MIRANDA sebesar Rp 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) tanggal 5 Desember 2018 yang masuk ke rekening PT KUDO Teknologi Indonesia kemudian dijadikan saldo di akun yang terdaftar di KUDO an. Aulia Miranda, kemudian dilakukan transaksi pengisian pulsa Simpati ke 49 (empat puluh sembilan) nomor berbeda, XL ke 88 (delapan puluh delapan) nomor berbeda, AXIS ke 27 (dua puluh tujuh) nomor berbeda dengan total senilai Rp 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Bahwa setelah melakukan beberapa transaksi tersebut diatas, Rio Albendo bin Aliseng, Omi Aneru bin Ismed Daruan, Piser, Andri, Mang Teki, Fife, Kamandanu dan Saiful kemudian mempergunakan dana korban untuk hal – hal sebagai berikut:

Pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dengan Nomor Polisi BG 1730 KI atas nama Saipul yang kemudian digunakan untuk operasional oleh Terdakwa Rio Albendo

Uang muka pembelian 1 (satu) Truck Mitsubishi Fuso atas nama Aliseng (belum tertangkap) yang digunakan oleh Saipul (belum tertangkap)

Pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna putih yang digunakan oleh Piser (belum tertangkap)

Biaya renovasi rumah Piser

Dibagikan kepada anggota kelompok Lampu Aladin yang tidak berhasil membuka user ID dan password antara Rp 200.000,00 sampai dengan Rp 300.000,00 per orang dan pembagian tersebut dilakukan setiap berhasil melakukan pengambilan uang dari nasabah

Terdakwa Rio Albendo bin Aliseng melakukan pengambilan uang via ATM yang kartu ATMnya Terdakwa Rio Albendo bin Aliseng pegang sebanyak 3 (tiga) buah yang terdiri dari 2 ATM Bank Mandiri dan 1 ATM Bank BRI setelah itu uang Terdakwa Rio Albendo bin Aliseng tarik sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa Rio Albendo bin Aliseng tabung ke rekening Bank Sumselbabel atas nama Rio Albendo

Uang sebesar Rp 37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa Rio Albendo bin Aliseng tarik tunai di kantor Bank Sumselbabel kemudian Terdakwa Rio Albendo bin Aliseng serahkan kepada Piser dan Saipul dengan cara transfer ke rekening Sumselbabel atas nama Ismail yang kartu ATMnya dipegang oleh Piser.

Bahwa sebagai akibat perbuatan para Terdakwa, Sudirman (korban) mengalami kerugian materi sebesar Rp 229.750.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Perbuatan Terdakwa I Ari Afsado Bin John Kenedy dan Terdakwa II Lopo Bin (Alm) Denan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 56 ke – 2 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I Ari Afsado Bin John Kenedy dan Terdakwa II Lopo Bin (Alm) Denan pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi di bulan Oktober tahun 2018 sekitar Pukul 12.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Desa Lebung Gajah Kec. Tulung Selapah Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah wewenang pengadilan oleh Pengadilan Negeri Batulicin berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukannya perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi di bulan Agustus 2016 di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Simpang BLK Jl. MP Mangkunegara Kelurahan 8 Ilir Kec. Ilir Timur Kota Palembang Terdakwa I melakukan pembukaan rekening tabungan Bank Mandiri atas nama Ari Afsado dengan nomor rekening 113-00-1149352-9 dengan saldo awal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas suruhan Terdakwa II yang sebelumnya menelepon Terdakwa I untuk dibuatkan rekening atas nama Terdakwa I. Selain rekening tersebut, Terdakwa I juga melakukan pembukaan rekening di Bank BNI Kota Palembang.

Setelah rekening atas nama Terdakwa I selesai beserta kartu ATM dan kartu perdana XL yang sudah Terdakwa I aktifkan untuk aplikasi Mobile Banking Bank Mandiri, Terdakwa I kemudian memberitahukan kepada Terdakwa II dan Terdakwa I kemudian mengirimkan 2 (dua) buah buku tabungan, 2 (dua) lembar kartu ATM dan 2 (dua) lembar kartu perdana XL tersebut kepada Terdakwa II

Halaman 16 dari 67 putusan pidana nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Bln.



melalui sopir angkutan umum ke rumah Terdakwa II di alamat Dusun VIII Desa Sungai Jeruju RT 3 Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Hilir Prov. Sumatera Selatan.

Selanjutnya setelah Terdakwa II mendapatkan buku rekening, kartu ATM dan kartu perdana XL dari Terdakwa I, Terdakwa II kemudian memberikan upah kepada Terdakwa I sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk rekening Bank Mandiri dan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk rekening Bank BNI yang Terdakwa I buka, yang Terdakwa II kirim melalui transfer ke rekening BCA adik Terdakwa I atas nama Ratih Permata Sari.

Bahwa Terdakwa II yang sudah memiliki 2 (dua) buku tabungan, 2 (dua) lembar kartu ATM dan 2 (dua) kartu perdana XL dari Terdakwa I tersebut, Terdakwa II kemudian menjual sebanyak 3 (tiga) rekening yang terdiri dari Bank Mandiri atas nama Ari Afsado dengan nomor rekening 113-00-1149352-9, Bank BNI atas nama Ari Afsado, dan Bank BCA atas nama M. Toha kepada Mang Teki (belum tertangkap) dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Oktober 2018 di Desa Lebung Gajah Kec. Tulung Selapah Kab. Ogan Komering Ilir dengan pembayaran oleh Mang Teki secara tunai kepada Terdakwa II.

Bahwa Mang Teki adalah seseorang yang tergabung dalam kelompok yang menamakan dirinya "Lampu Aladin" yang memiliki spesialis melakukan pengambilan uang dari rekening nasabah berbagai bank tanpa disadari sebelumnya oleh para korbannya dengan modus operandi memberitahukan adanya kesalahan pengiriman token pulsa dan berpura – pura menjadi staff salah satu bank yang menawarkan tarif rendah dan beranggotakan beberapa orang lainnya yang bernama masing – masing Rio Albendo bin Aliseng (dilakukan penuntutan terpisah) bertugas mencari user id, password serta mengambil uang di ATM, Omi Aneru bin Ismed Daruan (dilakukan penuntutan terpisah) bertugas mencari user id dan password, Piser (belum tertangkap) bertugas melakukan eksekusi menghubungi korban untuk mendapatkan nomor M Token serta melakukan transaksi keuangan baik pengiriman uang dan pembelian pulsa, Andri (belum tertangkap) bertugas mencari user id, password serta mengambil uang di ATM, Fife (belum tertangkap) bertugas mencari user id dan password, Kamandanu (belum tertangkap) bertugas mencari user id, password, mengambil uang dan mengumpulkan pulsa hasil dari transaksi yang dilakukan kemudian dijual kembali kepada penerima atau agen dan Saiful (belum tertangkap) bertugas melakukan eksekusi menghubungi korban untuk mendapatkan nomor M Token serta melakukan transaksi keuangan baik pengiriman uang dan pembelian pulsa.



Bahwa kemudian setelah kedua buku rekening tersebut berada pada Mang Teki, selanjutnya kedua buku rekening, kartu ATM dan kartu perdana XL yang sudah terdaftar di SMS Banking tersebut digunakan oleh kelompok "Lampu Aladin" dengan cara pada bulan Desember 2018 sekitar Pukul 17.00 Wita di sebuah pondok di Desa Lubung Gajah Kec. Tulung Selapan, Rio Albendo bin Aliseng, Omi Aneru bin Ismed Daruan, Piser, Andri, Mang Teki, Fife, Kamandanu dan Saiful berkumpul di tempat tersebut kemudian masing – masing membuka aplikasi Mobile Banking milik Bank setelah itu masuk / login di dalam aplikasi, mengisi nama di kolom user id berdasar nama orang yang umum yang ada di Indonesia, ditambah angka dibelakang berdasarkan tanggal, bulan dan tahun lahir. Selanjutnya mengisi di kolom password yang isinya berdasarkan user yang diacak dan ditambah angka 123 atau 1234, kemudian dilakukan pengacakan dengan mengganti – ganti terus angka – angka terakhir yang ada pada user id nasabah yang ditarget sampai user id berhasil terbuka dan tidak mengganti password sampai user milik nasabah bank tersebut terbuka setelah itu anggota kelompok Lampu Aladin masuk ke dalam aplikasi BRI Mobile menggunakan telepon genggam masing – masing yang sudah menginstal aplikasi Mobile Banking BRI hingga kemudian didapatkan user id internet banking Bank BRI "Sudir1972" dan password "Sudir1234" milik nasabah atas nama Sudirman (korban).

Setelah user id dan password korban terbuka, user id dan password korban tersebut digunakan oleh Piser untuk melakukan transaksi pembelian pulsa melalui rekening korban menggunakan aplikasi Shopee dan Kudo yang telah diunduh dan diinstal ke dalam telepon genggam Piser sehingga kemudian muncul pengiriman SMS notifikasi ke telepon genggam korban yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar Pukul 18.00 Wita di Pasar Ampera Kelurahan Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, korban yang memiliki nomor seluler 081351008677 mendapatkan SMS dari IB BRI yang isinya "ID0224365060 STOK M TOKEN 029584 309948 249437 458854 284382 Rahasia. Berlaku sampai 6 Dec 18 05:35 Tidak berlaku untu transfer dan RTGS" tidak lama kemudian Piser melakukan panggilan telepon kepada korban dengan nomor 087783835985 meminta kepada korban untuk mengembalikan nomor token listrik miliknya yang salah kirim yang masuk melalui SMS ke nomor telepon milik korban 081351008677 serta memberikan pulsa senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada korban selanjutnya korban mengirim SMS melalui telepon



genggam korban via aplikasi WhatsApp nomor token sesuai permintaan Piser ke nomor telepon 087783835985.

Bahwa Piser kemudian memasukkan kode M Token dari korban tersebut untuk memenuhi proses verifikasi pembelian pulsa XL yang dilakukan oleh Piser menggunakan rekening korban sehingga tidak lama kemudian setelah korban mengirimkan nomor token tersebut ke nomor 087783835985, korban mendapatkan SMS banking di telepon genggam milik korban yang menerangkan:

Pada Pukul 18.21 Wita terjadi transaksi pembayaran BRIVA BRI kepada PT Air Pay International Indonesia sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Pada Pukul 18.33 Wita terjadi transaksi pembayaran BRIVA BRI kepada KUDO sebesar Rp 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Pada Pukul 18.48 Wita terjadi transaksi pembayaran BRIVA BRI kepada PT Air Pay International Indonesia sebesar Rp 49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pada Pukul 19.00 Wita terjadi transaksi pembayaran BRIVA BRI kepada PT Air Pay International Indonesia sebesar Rp 11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga seluruhnya dari rekening korban keluar dana sebesar Rp 229.750.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban.

Bahwa dana sebesar Rp 229.750.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang keluar dari rekening korban tersebut adalah dana yang diambil oleh Rio Albendo bin Aliseng, Omi Aneru bin Ismed Daruan, Piser, Andri, Mang Teki, Fife, Kamandanu dan Saiful menggunakan nomor token yang korban kirimkan yang kemudian dipergunakan oleh Rio Albendo bin Aliseng, Omi Aneru bin Ismed Daruan, Piser, Andri, Mang Teki, Fife Kamandanu dan Saiful untuk melakukan transaksi:

Melalui aplikasi SHOPEE untuk pembayaran transaksi BRIVA dengan nomor 1120302000613546 IBNK HASAN untuk pembelian pulsa seluler XL senilai 1.000.000 (satu juta) dengan harga pembelian Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 56 (lima puluh enam) kali pengiriman ke nomor 085922139273 antara akun pembeli GUJIKO123 dengan akun penjual JERICHO15.

Pembayaran transaksi BRIVA dengan nomor 1120302000614564 IBNK MMAAIA tanggal 5 Desember 2018 untuk pembayaran transaksi pembelian pulsa senilai 49.500.000 (empat puluh sembilan juta antara akun pembeli POLO0957 dengan akun penjual KENO yang kemudian dibatalkan dan dana dikembalikan oleh pihak SHOPEE ke rekening POLO0957 dan transaksi



pembayaran BRIVA dengan nomor 1120302000616594 IBNK MMAAIA tanggal 5 Desember 2018 untuk pembayaran transaksi pembelian pulsa senilai 11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu) antara akun pembeli POLO0957 dengan akun penjual JERICH015 yang kemudian dibatalkan dan uang dikembalikan oleh pihak SHOPEE ke rekening POLO0957 dan dikarenakan terjadi pembatalan transaksi tersebut pihak SHOPEE mengembalikan dana senilai Rp 49.500.000,00 dan Rp 11.250.000,00 tersebut ke rekening milik akun POLO0957 dengan nomor rekening 1130011493529 Bank Mandiri atas nama Ari Afsado.

Setelah pihak SHOPEE mengembalikan dana senilai Rp 49.500.000,00 dan Rp 11.250.000,00 tersebut ke rekening milik akun POLO0957 dengan nomor rekening 1130011493529 Bank Mandiri atas nama Ari Afsado, pada rekening atas nama Ari Afsado tersebut melakukan transaksi pengiriman uang atau transfer ke rekening Bank CIMB NIAGA dengan nomor rekening 701333154300 an. M. Irfan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan juga transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1136013114644 an. Janaiti sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Transaksi melalui aplikasi jual beli online KUDO dengan pembayaran transaksi BRIVA IBNK AULIA MIRANDA sebesar Rp 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) tanggal 5 Desember 2018 yang masuk ke rekening PT KUDO Teknologi Indonesia kemudian dijadikan saldo di akun yang terdaftar di KUDO an. Aulia Miranda, kemudian dilakukan transaksi pengisian pulsa Simpati ke 49 (empat puluh sembilan) nomor berbeda, XL ke 88 (delapan puluh delapan) nomor berbeda, AXIS ke 27 (dua puluh tujuh) nomor berbeda dengan total senilai Rp 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Bahwa setelah melakukan beberapa transaksi tersebut diatas, Rio Albendo bin Aliseng, Omi Aneru bin Ismed Daruan, Piser, Andri, Mang Teki, Fife, Kamandanu dan Saiful kemudian mempergunakan dana korban untuk hal – hal sebagai berikut:

Pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dengan Nomor Polisi BG 1730 KI atas nama Saipul yang kemudian digunakan untuk operasional oleh Terdakwa Rio Albendo

Uang muka pembelian 1 (satu) Truck Mitsubishi Fuso atas nama Aliseng (belum tertangkap) yang digunakan oleh Saipul (belum tertangkap)

Pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna putih yang digunakan oleh Piser (belum tertangkap)

Biaya renovasi rumah Piser

Dibagikan kepada anggota kelompok Lampu Aladin yang tidak berhasil membuka user ID dan password antara Rp 200.000,00 sampai dengan Rp



300.000,00 per orang dan pembagian tersebut dilakukan setiap berhasil melakukan pengambilan uang dari nasabah

Terdakwa Rio Albendo bin Aliseng melakukan pengambilan uang via ATM yang kartu ATMnya Terdakwa Rio Albendo bin Aliseng pegang sebanyak 3 (tiga) buah yang terdiri dari 2 ATM Bank Mandiri dan 1 ATM Bank BRI setelah itu uang Terdakwa Rio Albendo bin Aliseng tarik sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa Rio Albendo bin Aliseng tabung ke rekening Bank Sumselbabel atas nama Rio Albendo

Uang sebesar Rp 37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa Rio Albendo bin Aliseng tarik tunai di kantor Bank Sumselbabel kemudian Terdakwa Rio Albendo bin Aliseng serahkan kepada Piser dan Saipul dengan cara transfer ke rekening Sumselbabel atas nama Ismail yang kartu ATMnya dipegang oleh Piser.

Bahwa sebagai akibat perbuatan para Terdakwa, Sudirman (korban) mengalami kerugian materi sebesar Rp 229.750.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I Ari Afsado Bin John Kenedy dan Terdakwa II Lopo Bin (Alm) Denan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 56 ke – 2 KUHP.

Menimbang, bahwa para Terdakwa terhadap dakwaan tersebut melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Setiawan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa beserta Rio Albendo dan Omi Aneru terkait tindak pidana bidang ITE, para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019 di Kabupaten OKI dan Kota Palembang Sumatera Selatan;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 6 Desember 2018 Kepolisian Polres Tanah Bumbu menerima laporan dugaan tindak pidana di bidang ITE atas nama pelapor Sdr. Sudirman, setelah itu kami melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap jaringan hubungan korban dengan pelaku pada saat terjadinya tindak pidana tersebut, setelah itu kami melakukan pemeriksaan aliran dana milik korban sampai dengan rekening-rekening yang digunakan oleh para pelaku. Setelah mengetahui data-data para pelaku pengguna rekening tersebut kemudian kami



- melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa di daerah Kabupaten OKI (Ogan Komering Ilir) dan Kota Palembang Sumatera Selatan;
- Bahwa penangkapan berawal dari Terdakwa I di rumahnya dan berdasarkan keterangan Terdakwa I lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II kemudian Rio Albendo dan Omi Aneru;
 - Bahwa sebelumnya korban atas nama Sudirman pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar pukul 18.31 Wita di Pasar Ampera Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan. Berawal dari korban/pelapor atas nama H. Sudirman menerima SMS (short message service) di handphone miliknya dengan isi "IB BRI ID0224365060 STOK M TOKEN 029584-309948-249437-458854-284382 dan dibawahnya ada tulisan Rahasia berlaku sampai 6 Desember 2018 05, 35 tidak berlaku transfer dan RTGS". Setelah itu korban mendapatkan SMS dari pelaku dan diminta untuk mengirim kembali nomor token dengan alasan bahwa nomor tersebut adalah nomor token listrik, kemudian korban mengirim SMS melalui handphonenya via aplikasi whatsapp nomor token sesuai permintaan pelaku ke nomor teleponnya, kemudian tidak berapa lama setelah mengirim SMS tersebut kepada pelaku di handphone milik korban masuk SMS yang menerangkan telah terjadi transaksi yaitu: hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar jam 18.31 Wita masuk ke handphone milik korban SMS banking (layanan/fasilitas Bank BRI) yang menerangkan bahwa telah terjadi transaksi pembayaran BRIVA BRI kepada PT AIR PAY INTERNATIONAL INDONESIA sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah); hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar jam 18.33 Wita masuk ke handphone milik korban SMS banking yang menerangkan bahwa telah terjadi transaksi pembayaran BRIVA BRI kepada KUDO sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah); hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar jam 18.48 Wita masuk ke handphone milik korban SMS banking yang menerangkan bahwa telah terjadi transaksi pembayaran BRIVA BRI kepada PT AIR PAY INTERNATIONAL INDONESIA sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah); hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar jam 19.00 Wita masuk ke handphone milik korban SMS banking yang menerangkan bahwa telah terjadi transaksi pembayaran BRIVA BRI kepada PT AIR PAY

Halaman 22 dari 67 putusan pidana nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Bln.



INTERNATIONAL INDONESIA sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa rekening yang dimiliki korban pada saat terjadinya tindak pidana tersebut yaitu Bank BRI dengan nomor rekening 178801000058561 atas nama Sudirman;
- Bahwa setelah Sdr. Sudirman mengetahui kejadian tersebut lalu keesokan harinya Sdr. Sudirman ke Bank BRI mengetahui penyebabnya dan dari pihak Bank BRI menyarankan untuk melapor ke pihak Kepolisian;
- Bahwa dari kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan terhadap para pelaku tindak pidana tersebut diketahui bahwa pelaku adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Rio Albendo Bin Aliseng, Omi Aneru Bin Ismed Daruan serta Tersangka yang masuk dalam DPO (daftar pencarian orang) yaitu Fife, Kamandanu, Ido Alfiro, Andriansyah, Piser, Mang Teki dan Saipul;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku melakukan tindak pidana dengan cara awalnya korban atas nama Sudirman mendapatkan SMS dari para pelaku yang memiliki group Lampu Aladin dan diminta untuk mengirim kembali nomor token dengan alasan bahwa nomor tersebut adalah nomor token listrik, kemudian korban mengirim SMS melalui handphonenya via aplikasi whatsapp nomor token sesuai permintaan pelaku ke nomor teleponnya. Kemudian tidak berapa lama setelah mengirim SMS tersebut kepada pelaku, di handphone milik korban masuk SMS Banking tentang transaksi pembayaran. Kemudian setelah dikirimkan kode token tersebut pelaku melakukan aksinya dengan cara Rio Albendo bersama dengan teman Saksi Omi Aniro, Fife, Kamandanu, Ido Alfiro, Andriansyah Als Andri dibagikan nama USER ID internet banking BRI oleh sdr Piser atau user id dari masing masing kami sendiri setelah itu Rio dan teman nya masuk ke dalam aplikasi BRI MOBILE menggunakan handphone yang sudah mendownload app MOBILE BANKING BRI, setelah itu mereka masuk ke dalam layanan INTERNET BANKING BRI kemudian mencari user ID dengan cara diacak berdasarkan nama orang dan angka dari tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir, serta passwordnya nama berdasarkan user ID nya ditambah angka 123 di belakangnya. Apabila belum terbuka mereka mengganti user id nasabah yang ingin mereka buka kemudian mereka mencoba terus sampai dengan user ID nasabah terbuka, setelah user ID dan password terbuka kemudian user ID dan passwordnya dikirim kepada sdr Piser, setelah itu sdr Piser dan Saiful melakukan eksekusi atau tahapan

Halaman 23 dari 67 putusan pidana nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Bln.



pengambilan nomor M TOKEN dengan cara menghubungi korbannya melalui nomor kontak/seluler yang terhubung dengan INTERNET BANKING milik nasabah yang menjadi calon korban mereka untuk mengasihkan nomor M TOKEN. Setelah mendapatkan nomor M TOKEN tersebut kemudian dilakukan transaksi untuk pembelian pulsa melalui rekening nasabah/korban melalui aplikasi jual beli online yang tersedia di Play store/App store atau bisa juga uang milik nasabah langsung dikirim ke rekening yang sudah disiapkan untuk mengambil uang nasabah;

- Bahwa para Terdakwa dan yang lain melakukan perbuatan untuk mengambil user ID, password, M TOKEN dan transaksi jual beli tersebut yaitu dengan menggunakan handphone android dan handphone biasa yang tidak bisa internet, jaringan internet, kartu seluler baik XL & simpati dengan jumlah yang banyak, buku rekening/tabungan, kartu ATM, Laptop, serta aplikasi di Hp berupa MAY BANK, BRI MOBILE, SHOPEE, KUDO, TOKOPEDIA, BUKALAPAK, TRAVELOKA;
- Bahwa berdasarkan penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan diketahui bahwa peran Terdakwa I bertugas untuk membuat rekening dan Terdakwa II bertugas membuat dan mencari rekening serta menjual rekening kepada kelompok yang menamakan group mereka Lampu Aladin yang terdiri dari Rio Albendo Bin Aliseng, Omi Aneru Bin Ismed Daruan, Fife, Kamandanu, Ido Alfiro, Andriansyah, Piser, Mang Teki dan Saipul dengan peran sebagai berikut: Rio, Ido, Andri bertugas mencari user ID, password serta mengambil uang di ATM, Omi, Mang Teki dan Fife bertugas mencari USER ID dan password, Kamandanu bertugas mencari USER ID, password, mengambil uang dan mengumpulkan pulsa hasil dari transaksi yang mereka lakukan kemudian dijual kembali kepada penerima/agen, Piser dan Saipul bertugas eksekusi untuk menghubungi korban untuk mendapatkan nomor M TOKEN serta melakukan transaksi keuangan baik pengiriman uang, pembelian pulsa;
- Bahwa hasil dari pengambilan uang nasabah sebesar Rp229.750.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh rupiah) milik Sudirman yang telah diambil oleh para Terdakwa dan para pelaku lainnya digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dengan nomor polisi BG 1730 KI atas nama Saipul kemudian digunakan oleh Ari Afsado, DP pembelian 1 (satu) Truck Mitsubishi Fuso atas nama Aliseng yang dimiliki oleh sdr Saipul, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna putih yang dimiliki oleh sdr Piser serta digunakan uang tersebut oleh Piser untuk renovasi rumahnya dan sebagian hasil dibagi oleh kelompok

Halaman 24 dari 67 putusan pidana nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Bln.



mereka dan semua yang tidak berhasil membuka user ID dan password mendapatkan uang yaitu antara Rp200.000,00 s/d Rp300.000,00 per orang dan pembagian tersebut dilakukan setiap berhasil melakukan pengambilan uang dari nasabah;

- Bahwa imbalan yang diterima sesuai peran yaitu Terdakwa I sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) sedangkan Terdakwa II sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya;
- 2. Andi Zulfikar yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa beserta Rio Albendo dan Omi Aneru terkait tindak pidana bidang ITE, para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019 di Kabupaten OKI dan Kota Palembang Sumatera Selatan;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 6 Desember 2018 Kepolisian Polres Tanah Bumbu menerima laporan dugaan tindak pidana di bidang ITE atas nama pelapor Sdr. Sudirman, setelah itu kami melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap jaringan hubungan korban dengan pelaku pada saat terjadinya tindak pidana tersebut, setelah itu kami melakukan pemeriksaan aliran dana milik korban sampai dengan rekening-rekening yang digunakan oleh para pelaku. Setelah mengetahui data-data para pelaku pengguna rekening tersebut kemudian kami melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa di daerah Kabupaten OKI (Ogan Komering Ilir) dan Kota Palembang Sumatera Selatan;
 - Bahwa penangkapan berawal dari Terdakwa I di rumahnya dan berdasarkan keterangan Terdakwa I lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II kemudian Rio Albendo dan Omi Aneru;
 - Bahwa sebelumnya korban atas nama Sudirman pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar pukul 18.31 Wita di Pasar Ampera Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan. Berawal dari korban/pelapor atas nama H. Sudirman menerima SMS (short message service) di handphone miliknya dengan isi "IB BRI ID0224365060 STOK M TOKEN 029584-309948-249437-458854-284382 dan dibawahnya ada tulisan Rahasia berlaku sampai 6 Desember 2018 05, 35 tidak berlaku transfer dan RTGS". Setelah itu korban mendapatkan SMS dari pelaku dan diminta untuk mengirim kembali nomor token dengan alasan bahwa nomor tersebut adalah nomor token listrik, kemudian korban mengirim SMS melalui

Halaman 25 dari 67 putusan pidana nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Bln.



handphonenya via aplikasi whatsapp nomor token sesuai permintaan pelaku ke nomor teleponnya, kemudian tidak berapa lama setelah mengirim SMS tersebut kepada pelaku di handphone milik korban masuk SMS yang menerangkan telah terjadi transaksi yaitu:

hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar jam 18.31 Wita masuk ke handphone milik korban SMS banking (layanan/fasilitas Bank BRI) yang menerangkan bahwa telah terjadi transaksi pembayaran BRIVA BRI kepada PT AIR PAY INTERNATIONAL INDONESIA sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar jam 18.33 Wita masuk ke handphone milik korban SMS banking yang menerangkan bahwa telah terjadi transaksi pembayaran BRIVA BRI kepada KUDO sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);

hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar jam 18.48 Wita masuk ke handphone milik korban SMS banking yang menerangkan bahwa telah terjadi transaksi pembayaran BRIVA BRI kepada PT AIR PAY INTERNATIONAL INDONESIA sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekitar jam 19.00 Wita masuk ke handphone milik korban SMS banking yang menerangkan bahwa telah terjadi transaksi pembayaran BRIVA BRI kepada PT AIR PAY INTERNATIONAL INDONESIA sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa rekening yang dimiliki korban pada saat terjadinya tindak pidana tersebut yaitu Bank BRI dengan nomor rekening 178801000058561 atas nama Sudirman;
- Bahwa setelah Sdr. Sudirman mengetahui kejadian tersebut lalu keesokan harinya Sdr. Sudirman ke Bank BRI mengetahui penyebabnya dan dari pihak Bank BRI menyarankan untuk melapor ke pihak Kepolisian;
- Bahwa dari kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan terhadap para pelaku tindak pidana tersebut diketahui bahwa pelaku adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Rio Albendo Bin Aliseng, Omi Aneru Bin Ismed Daruan serta Tersangka yang masuk dalam DPO (daftar pencarian orang) yaitu Fife, Kamandanu, Ido Alfiro, Andriansyah, Piser, Mang Teki dan Saipul;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku melakukan tindak pidana dengan cara awalnya korban atas nama Sudirman mendapatkan SMS dari para pelaku yang memiliki group Lampu Aladin dan diminta untuk mengirim kembali nomor token dengan alasan bahwa nomor tersebut



adalah nomor token listrik, kemudian korban mengirim SMS melalui handponenya via aplikasi whatsApp nomor token sesuai permintaan pelaku ke nomor teleponnya. Kemudian tidak berapa lama setelah mengirim SMS tersebut kepada pelaku, di handphone milik korban masuk SMS Banking tentang transaksi pembayaran. Kemudian setelah dikirimkan kode token tersebut pelaku melakukan aksinya dengan cara Rio Albendo bersama dengan teman Saksi Omi Aniro, Fife, Kamandanu, Ido Alfiro, Andriansyah Als Andri dibagikan nama USER ID internet banking BRI oleh sdr Piser atau user id dari masing kami sendiri setelah itu Rio dan teman nya masuk ke dalam aplikasi BRI MOBILE menggunakan handphone yang sudah mendownload app MOBILE BANKING BRI, setelah itu mereka masuk ke dalam layanan INTERNET BANKING BRI kemudian mencari user ID dengan cara diacak berdasarkan nama orang dan angka dari tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir, serta passwordnya nama berdasarkan user ID nya ditambah angka 123 di belakangnya. Apabila belum terbuka mereka mengganti user id nasabah yang ingin mereka buka kemudian mereka mencoba terus sampai dengan user ID nasabah terbuka, setelah user ID dan password terbuka kemudian user ID dan passwordnya dikirim kepada sdr Piser, setelah itu sdr Piser dan Saiful melakukan eksekusi atau tahapan pengambilan nomor M TOKEN dengan cara menghubungi korbannya melalui nomor kontak/seluler yang terhubung dengan INTERNET BANKING milik nasabah yang menjadi calon korban mereka untuk mengasihkan nomor M TOKEN. Setelah mendapatkan nomor M TOKEN tersebut kemudian dilakukan transaksi untuk pembelian pulsa melalui rekening nasabah/korban melalui aplikasi jual beli online yang tersedia di Play store/App store atau bisa juga uang milik nasabah langsung dikirim ke rekening yang sudah disiapkan untuk mengambil uang nasabah;

- Bahwa para Terdakwa dan yang lain melakukan perbuatan untuk mengambil user ID, password, M TOKEN dan transaksi jual beli tersebut yaitu dengan menggunakan handphone android dan hanphone biasa yang tidak bisa internet, jaringan internet, kartu seluler baik XL & simpati dengan jumlah yang banyak, buku rekening/tabungan, kartu ATM, Laptop, serta aplikasi di Hp berupa MAY BANK, BRI MOBILE, SHOPEE, KUDO, TOKOPEDIA, BUKALAPAK, TRAVELOKA;
- Bahwa berdasarkan penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan diketahui bahwa peran Terdakwa I bertugas untuk membuat rekening dan



Terdakwa II bertugas membuat dan mencari rekening serta menjual rekening kepada kelompok yang menamakan group mereka Lampu Aladin yang terdiri dari Rio Albendo Bin Aliseng, Omi Aneru Bin Ismed Daruan, Fife, Kamandanu, Ido Alfiro, Andriansyah, Piser, Mang Teki dan Saipul dengan peran sebagai berikut: Rio, Ido, Andri bertugas mencari user ID, password serta mengambil uang di ATM, Omi, Mang Teki dan Fife bertugas mencari USER ID dan password, Kamandanu bertugas mencari USER ID, password, mengambil uang dan mengumpulkan pulsa hasil dari transaksi yang mereka lakukan kemudian dijual kembali kepada penerima/agen, Piser dan Saipul bertugas eksekusi untuk menghubungi korban untuk mendapatkan nomor M TOKEN serta melakukan transaksi keuangan baik pengiriman uang, pembelian pulsa;

- Bahwa hasil dari pengambilan uang nasabah sebesar Rp229.750.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh rupiah) milik Sudirman yang telah diambil oleh para Terdakwa dan para pelaku lainnya digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dengan nomor polisi BG 1730 KI atas nama Saipul kemudian digunakan oleh Ari Afsado, DP pembelian 1 (satu) Truck Mitsubishi Fuso atas nama Aliseng yang dimiliki oleh sdr Saipul, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna putih yang dimiliki oleh sdr Piser serta digunakan uang tersebut oleh Piser untuk renovasi rumahnya dan sebagian hasil dibagi oleh kelompok mereka dan semua yang tidak berhasil membuka user ID dan password mendapatkan uang yaitu antara Rp200.000,00 s/d Rp300.000,00 per orang dan pembagian tersebut dilakukan setiap berhasil melakukan pengambilan uang dari nasabah;
- Bahwa imbalan yang diterima sesuai peran yaitu Terdakwa I sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) sedangkan Terdakwa II sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya;
- 3. H. Sudirman Bin H. Rape (Alm) yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung tipe J7 warna hitam karena milik Saksi dengan nomor sim card 081351008677;
 - Bahwa Saksi pernah menerima SMS dari IB BRI yang isinya IB-BRI ID0224365060 STOK M TOKEN 029584-309948-249437-458854-284382 dan dibawahnya ada tulisan Rahasia berlaku sampai 6 Desember 2018



- 05, 35 tidak berlaku untuk transfer dan RTGS. Dan korban juga menerima pulsa seluler sebesar 100.000;
- Bahwa Saksi menerima SMS tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 18.30 Wita saat Saksi sedang menyetir mobil dan setelah sampai sekitar pukul 20.30 Wita tepatnya di Pasar Ampera Desa Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kab Tanah Bumbu barulah Saksi membuka dan membaca SMS tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi menerima SMS tersebut Saksi tidak membalas karena sibuk menyetir mobil tetapi ada orang yang menelpon dengan nomor seluler 087783835985 menelpon ke nomor handphone saat Saksi menyetir mobil dan Saksi angkat serta saat itu orang yang menggunakan nomor tersebut mengatakan bahwa "kembalikan token listrik yang salah kirim tadi, sedangkan untuk pulsanya tidak usah dikembalikan". Setelah menghubungi tersebut Saksi belum menanggapi permintaan dari orang tersebut kemudian tidak berapa lama nomor tersebut menghubungi Saksi lewat pesan whatsapp dan meminta nomor token listrik tersebut dikembalikan, setelah itu nomor token yang diminta oleh orang tersebut Saksi kirim melalui pesan via whatsapp ke nomor milik orang yang menghubungi Saksi tersebut;
 - Bahwa setelah mengirim nomor token yang diminta oleh orang tersebut kemudian tidak berapa lama masuk SMS di nomor handphone Saksi berupa SMS banking pengambilan uang padahal Saksi tidak ada melakukan pengambilan uang ataupun transaksi apapun;
 - Bahwa masuk SMS banking ke handphone Saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama transaksi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), yang kedua transaksi Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), yang ketiga transaksi sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan yang keempat transaksi sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total keseluruhan uang di rekening Saksi yang diambil oleh orang yang tidak Saksi ketahui untuk melalui transaksi SMS banking yaitu Rp229.750.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menyimpan uang di Bank BRI dan melakukan pendaftaran Bank BRI di Tanah Bumbu dengan nomor rekening 178801000058561 AN. Sudirman serta Saksi sering melakukan transaksi keuangan dengan SMS Banking;

Halaman 29 dari 67 putusan pidana nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Bln.



- Bahwa pada dari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi langsung mendatangi pihak Bank BRI Cabang Tanah Bumbu untuk meminta rekening koran dan meminta untuk memblokir internet banking Saksi lalu setelah itu Saksi melaporkan ke pihak Polres Tanah Bumbu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan aplikasi KUDO dan Shopee;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp229.750.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar foto dokumentasi aplikasi, handphone saksi, isi pesan via WhatsApp dan SMS, nomor pelaku dan buku BRI milik Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung tipe J7 warna hitam IMEI1 352846070568779/01 IMEI2 352847070568777/01, 1 (satu) exemplar print out/laporan transaksi yang dikeluarkan Bank BRI nomor rekening 178801000058561 atas nama SUDIRMAN, karena milik Saksi;
4. Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya;
4. Risqi Amaliyyah Hasanah Binti Teguh Widodo yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja menjadi karyawan Bank BRI Cabang Batulicin sebagai Customer service bank Batulicin dan Saksi bekerja sejak 01 Nopember 2016 namun saat ini sudah pindah ke Bank BRI Unit di Jhonlin serta tugas dan tanggung jawab Customer Service yaitu memberikan informasi produk bank, melayani pembukaan dan penutupan rekening nasabah, handling complaint, melayani segala bentuk komplain dari nasabah, melayani nasabah dalam hal pelayanan jasa-jasa produk bank seperti transfer, inkaso, pemindahbukuan antar rekening nasabah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) exemplar print out/laporan transaksi yang dikeluarkan Bank BRI nomor rekening 178801000058561 atas nama Sudirman karena Saksi yang mencetaknya;
 - Bahwa pada tanggal 5 Desember 2018 berdasarkan laporan dari Call Center Bank BRI ada nasabah melakukan compline kemudian keesokan harinya nasabah menemui Saksi melaporkan kejadian tersebut dan Saksi mengetahui kejadian adanya dugaan tindak pidana di bidang ITE tersebut karena adanya laporan melalui call center Bank BRI serta laporan kronologi yang kejadian oleh pihak korban/nasabah;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah H. Sudirman yang merupakan nasabah Bank BRI dan H. Sudirman menjadi nasabah Bank BRI cabang Batulicin sejak tanggal 16 Oktober 2017;



- Bahwa tata cara atau prosedur pembuatan serta menggunakan layanan BRI MOBILE dan aplikasi BRI MOBILE memiliki kata kunci/sandi/PIN/M-TOKEN untuk melakukan transaksi keuangan yaitu mempunyai rekening BRI dan difasilitasi kartu ATM kemudian didaftarkan oleh nasabah langsung ke Bank BRI dan tidak boleh diwakilkan, untuk SMS banking harus memiliki nomor seluler, kalau internet banking nomor seluler dan email aktif, aplikasi BRI MOBILE berupa mobile banking/sms banking itu transaksi pengamannya menggunakan PIN dan hanya bisa digunakan di nomor hp yang didaftarkan, BRI MOBILE berupa internet banking transaksi pengamannya USER ID, password dan M – TOKEN serta proses pendaftarannya nasabah datang ke kantor BRI pada struk pendaftaran keluar user id yang diberikan oleh pihak BRI dan apabila nasabah daftar melalui ATM hanya memakai PIN saja dan pada struk yang keluar melalui ATM ada alamat WEB internet banking BRI kemudian ketika masuk pertama kali menggunakan internet Banking pada saat WEB nya yang pertama kali kita lakukan adalah mengisi USER ID dan passwordnya adalah PIN dia. Internet Banking USER ID nya hanya bisa diganti 1 kali saja sedangkan passwordnya bisa diganti;
- Bahwa yang dapat menggunakan BRI MOBILE adalah semua nasabah bank BRI yang mempunyai fasilitas ATM dan pengguna BRI MOBILE memiliki PIN untuk mobile banking dan user id, password serta M TOKEN untuk pengguna internet banking;
- Bahwa M-TOKEN adalah pengaman tambahan yang dibutuhkan pada setiap transaksi finansial;
- Bahwa berdasarkan data transaksi milik rekening BRI dengan nomor 178801000058561 AN. Sudirman ada melakukan transaksi BRIVA dengan nomor 1120302000613546 IBNK HASAN, BRIVA dengan nomor 1120302000614564 IBNK MMAAIA, 1120302000616594 IBNK MMAAIA dan BRIVA AULIA MIRANDA tanggal 05 Desember 2018;
- Bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan sistem pembayaran dengan briva dan transaksi tersebut digunakan untuk pembelian apa saksi tidak mengetahuinya;
Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya;
- 5. Rio Albendo Bin Aliseng yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ditangkap dan disidangkan dalam perkara lain terkait tentang adanya tindak pidana di bidang ITE;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu Saksi berada di pondok dalam hutan sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah Saksi di



- Dusun VI Desa Lebung Gajah KecamatanTulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Propinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan teman Saksi yaitu Omi Aneru, Fife, Kamandanu, Ido Alfiro, Andriansyah Als Andri, Piser, Mang Teki, dan Saipul, yang menjadi korbannya adalah nasabah Bank BRI yang Saksi lupa namanya;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Omi Aneru, Fife, Kamandanu, Ido Alfiro, Andriansyah Als Andri dibagikan nama USER ID internet banking BRI oleh sdr Piser atau user id dari masing-masing kami sendiri setelah itu Saksi dan teman Saksi masuk ke dalam aplikasi BRI MOBILE menggunakan Handphone yang sudah mendownload app MOBILE BANKING BRI, setelah itu Saksi masuk ke dalam layanan INTERNET BANKING BRI kemudian Saksi mencari user ID dengan cara diacak berdasarkan nama orang dan angka dari tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir, serta passwordnya nama berdasarkan user ID nya ditambah angka 123 di belakangnya. Apabila belum terbuka Saksi mengganti user id nasabah yang ingin kami buka kemudian Saksi mencoba terus sampai dengan user ID nasabah terbuka, setelah user ID dan password terbuka kemudian user ID dan passwordnya dikirim kepada sdr PISER, setelah itu sdr Piser dan Saiful melakukan eksekusi atau tahapan pengambilan nomor M TOKEN dengan cara menghubungi korbannya melalui nomor kontak/seluler yang terhubung dengan INTERNET BANKING milik nasabah yang menjadi calon korban kami untuk mengasihikan nomor M TOKEN. Setelah mendapatkan nomor M TOKEN tersebut kemudian dilakukan transaksi untuk pembelian pulsa melalui rekening nasabah/korban melalui aplikasi jual beli online yang tersedia di Play store/App store atau bisa juga uang milik nasabah langsung kami kirim ke rekening yang sudah kami siapkan untuk mengambil uang nasabah, setelah berhasil kemudian hasilnya kami bagi dengan kelompok kami yang bekerja;
 - Bahwa kami melakukan perbuatan untuk mengambil user ID, password, M TOKEN dan transaksi jual beli tersebut yaitu dengan menggunakan handphone android dan hanphone biasa yang tidak bisa internet, jaringan internet, kartu seluler baik XL & Simpati dengan jumlah yang banyak, buku rekening/tabungan, kartu ATM, laptop, serta aplikasi di handphone berupa MAY BANK, BRI MOBILE, SHOPEE, KUDO, TOKOPEDIA, BUKALAPAK, TRAVELOKA dan sebagian Saksi lupa;
 - Bahwa Saksi yang membuat akun untuk didaftarkan kepada aplikasi, TOKOPEDIA, BUKALAPAK, TRAVELOKA dan dompet digital OPPO dan

Halaman 32 dari 67 putusan pidana nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Bln.



yang didaftarkan tersebut Saksi gunakan sendiri dan digunakan oleh sdr Piser untuk melakukan transaksi hasil dari hasil pengambilan nomor rekening;

- Bahwa Saksi sudah banyak membuat akun untuk didaftarkan ke aplikasi jual beli online apabila sudah jadi kemudian Saksi kirim kepada sdr Piser untuk digunakan dan sdr Piser yang mengisi nomor rekening yang di akun tersebut dan Saksi ingat POLO0957, ROGER, JERICHO, GUJIKO, dan yang lain Saksi lupa karena ada di tempat Piser;
- Bahwa Saksi pada bulan Desember 2018 ada melakukan transaksi dengan menggunakan akun GUJIKO untuk melakukan pembelian pulsa di SHOPEE serta melakukan transaksi dengan menggunakan akun POLO di shopee dan kemudian dibatalkan agar uang transaksi kembali ke rekening milik akun yang melakukan transaksi di shopee;
- Bahwa Sdr Saipul dan sdr. Piser memperoleh ATM beserta buku tabungan tersebut dengan cara membeli tetapi Saksi tidak tahu siapa yang menjualnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr Saipul dan Piser bahwa membeli rekening tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per rekeningnya;
- Bahwa penjual buku tabungan/ekening yang menyediakan nomor seluler untuk pendaftaran SMS/Internet Banking;
- Bahwa hasil dari pengambilan uang nasabah sebesar Rp 229.750.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh rupiah) milik Sudirman yang telah kelompok kami ambil yaitu digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dengan nomor polisi BG 1730 KI atas nama Saipul yang Saksi gunakan, DP pembelian 1 (satu) Truck Mitsubishi Fuso atas nama Aliseng yang dimiliki oleh sdr Saipul, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna putih yang dimiliki oleh sdr Piser serta digunakan uang tersebut oleh Piser untuk renovasi rumahnya dan sebagian kami bagi kelompok kami semua yang tidak berhasil membuka user ID dan password yaitu antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang dan pembagian tersebut kami lakukan setiap kami berhasil melakukan pengambilan uang dari nasabah;
- Bahwa setelah kami mendapatkan user id, password dan M Token yang isinya "IB BRI ID0224365060 STOK M TOKEN 029584-309948-249437-458854-284382" dan dibawahnya ada tulisan "Rahasia berlaku sampai 6 Desember 2018 05, 35 tidak berlaku transfer dan RTGS" Saksi dan kelompok kami dapat mengetahui jumlah isi rekening, mutasi rekening,

Halaman 33 dari 67 putusan pidana nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Bln.



nomor rekening, data rekening korban dan isi data nomor M token tersebut yaitu angka 029584-309948-249437-458854-284382 digunakan untuk kode otorisasi pada saat melakukan transaksi pembayaran BRIVA di aplikasi jual beli online, 6 Desember 2018 merupakan masa berlaku kode M token tersebut;

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengenal adalah sdr. Mang Teki dan sdr. Piser serta mereka yang berhubungan sedangkan hasil dari penjualan rekening tersebut sdr. Mang Teki dan sdr. Piser yang memberikan kepada Terdakwa II ataupun Terdakwa I serta peran atau tugas Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pembuat rekening dan mencari rekening yang kemudian kami gunakan untuk melakukan transaksi pembelian setelah berhasil mendapat dana milik nasabah;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya;
6. Omi Aneru Bin Ismed Daruan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap dan disidangkan dalam perkara lain terkait tentang adanya tindak pidana di bidang ITE;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar 10.00 WIB di Kosan Saksi Jalan Letnan Simanjuntak Lorong Sei Lekko Kel. Ilir Barat I Kota Palembang, yang menangkap Saksi pada saat itu adalah dari pihak kepolisian Polres Tanah Bumbu Polda Kalsel dan pada saat Saksi ditangkap Saksi tidak ada melakukan perlawanan dan pada saat itu Saksi sedang tidur;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Tanah Bumbu yaitu sehubungan dengan penipuan online dengan modus masuk (login) ke internet banking nasabah Bank;
 - Bahwa yang melakukan penipuan online dengan modus masuk (login) ke internet banking nasabah Bank tersebut adalah Saksi sendiri bersama dengan Rio Albendo, Piser, Saipul, Ali Seng, Dores dan Fife;
 - Bahwa Saksi melakukan penipuan online tersebut dengan cara mencari user id dan password dari Internet Banking Bank yang akan dimasuki untuk login dan apabila sudah berhasil masuk lalu Saksi melakukan pengecekan jumlah saldo dari rekening tersebut dan mencari nomor handphone pemilik rekening tersebut di beranda atau dicek di mutasi rekening Bank tersebut setelah itu Saksi melakukan log out dan melakukan screenshot user id dan mengirimkan kepada sdr Piser atau sdr Saipul untuk kemudian sdr Piser atau sdr Saipul melakukan proses permintaan kode token dan secara otomatis sistem dari Bank tersebut



akan mengirimkan kode token untuk password transaksi kemudian sdr Piser atau sdr Piser menghubungi nomor pemilik rekening tersebut untuk mengirimkan kembali kode token kepada sdr Piser atau sdr Saipul kemudian apabila pemilik rekening tersebut mengirimkan kode token tersebut sdr Piser atau sdr Saipul akan melakukan transaksi transfer ke rekening Bank yang telah dibeli dari orang lain untuk dilakukan pemindahan saldo dan melakukan transaksi pembelian pulsa;

- Bahwa alat-alat yang di gunakan dalam melakukan penipuan online tersebut adalah 1 (satu) buah sim card, 1 (satu) buah handphone android yang di gunakan untuk Login di internet banking dan 1 (satu) buah handphone biasa yang bukan android untuk menghubungi korban, rekening Bank dan kartu ATM;
- Bahwa cara kerja kami pada saat melakukan penipuan online tersebut antara lain apabila salah satu yang tugasnya mencari user id internet banking tembus kemudian menghubungi sdr. Saipul atau sdr. Piser yang kemudian menghubungi korban dan apabila berhasil kemudian memberitahukan kepada sdr. Rio bahwa ada dana yang masuk yang kemudian di lanjutkan kepada Saksi untuk menarik hasil dari penipuan online yang masuk ke rekening yang dipegang sdr. Rio tersebut dan untuk melakukan penipuan online tersebut biasanya tidak di tempat yang sama melainkan di tempat yang berbeda beda;
- Bahwa untuk lokasi yang Saksi maksud adalah tepatnya di Desa Lubung Gajah Kecamatan Tulung Selapan, dimana lokasinya di sebuah pondok di dalam sebuah hutan milik sdr Piser, di mana pondok tersebut memang sengaja dibuat untuk melakukan aksi penipuan online tersebut;
- Bahwa caranya yaitu biasanya Piser menelpon mengatakan “ayo ke kebun” kalau sudah ada telpon seperti itu kami sudah paham bahwa menuju ke pondok untuk melakukan aksi penipuan online tersebut;
- Bahwa setelah kami mendapatkan user id, password dan M Token yang isinya “IB BRI ID0224365060 STOK M TOKEN 029584-309948-249437-458854-284382” dan dibawahnya ada tulisan “Rahasia berlaku sampai 6 Desember 2018 05, 35 tidak berlaku transfer dan RTGS” Saksi dan kelompok kami dapat mengetahui jumlah isi rekening, mutasi rekening, nomor rekening, data rekening korban. Dan isi data nomor M token tersebut yaitu angka 029584-309948-249437-458854-284382 digunakan untuk kode terakhir transaksi pembayaran BRIVA di aplikasi jual beli online, 6 Desember 2018 merupakan masa berlaku kode M token tersebut;



- Bahwa setelah Saksi dan kelompok Lampu Aladin mendapatkan kode M Token kemudian kode tersebut kami masukkan dalam aplikasi Internet Banking Bri dengan menggunakan user id dan password nasabah BRI atas nama Sudirman atau korban, setelah itu kami mengisi dalam kolom pembayaran di bawah ada tulisan kode M token dan setelah kode M Token kami isi, dan transaksi yang kami lakukan untuk pembelian pulsa di aplikasi tersebut berhasil dan kami mendapatkan hasil dana milik nasabah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengenal adalah sdr. Mang Teki dan sdr. Piser serta mereka yang berhubungan sedangkan hasil dari penjualan rekening tersebut adalah sdr. Mang Teki, dan sdr. Piser yang memberikan kepada Terdakwa II ataupun Terdakwa I dan peran atau tugas Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pembuat rekening dan mencari rekening yang kemudian kami gunakan untuk melakukan transaksi pembelian setelah berhasil mendapat dana milik nasabah;
 - Bahwa uang yang kami lakukan transaksi pembelian terhadap uang milik korban adalah semuanya yaitu Rp229.750.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh rupiah), dan sepengetahuan Saksi uang tersebut dibelikan oleh sdr. Piser, Kamandanu, dan Saipul untuk pulsa dan sebagaimana transaksi di cancel agar uang tersebut serta dari hasil pengambilan uang milik nasabah dengan tipsani tersebut Saksi mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa I mendapatkan sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya, sedangkan Piser dan Saipul juga paling banyak akan tetapi Saksi tidak mengetahui jumlahnya, sedangkan teman Saksi lain dari kelompok Lampu Aladin mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dana atau uang terhadap para korban-korban nasabah bank yang telah diambil user id, password serta M Token nya sebagian dibelikan barang-barang baik berupa kendaraan Vario, mobil, perbaikan rumah, keperluan sehari-hari dan sebagian disimpan di rekening Bank yang dibeli dan dibawa oleh sdr Piser dan Saipul;
7. Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya;
7. Verbalisan Akhmad Ubaidillah yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai Penyidik Pembantu pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Lopo Bin (Alm) Denan pada hari Rabu tanggal 15 Mei



2019 sekira pukul 23.30 Wita di Polres Ogan Komiring Ilir di dalam ruangan;

- Bahwa teknik pemeriksaan terhadap Terdakwa Lopo Bin (Alm) Denan, dengan cara tanya jawab, dimana Saksi selaku penyidik pembantu melakukan pertanyaan dan dijawab oleh Terdakwa Lopo Bin (Alm) Denan, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa Lopo Bin (Alm) Denan, Saksi tidak melakukan tekanan ataupun pemukulan ataupun siksaan, Terdakwa Lopo Bin (Alm) Denan menjawab dengan bebas dan tidak merasa dipaksa, setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa Lopo Bin (Alm) Denan, membaca dulu Berita Acara Pemeriksaannya sebelum diparaf tiap halaman dan halaman terakhir ditanda tangani;
- Bahwa Terdakwa Lopo Bin (Alm) Denan tidak ada memperbaiki atau mengganti Berita Acara Pemeriksaannya sebelum diparaf dan ditandatangani;
- Bahwa jawaban Terdakwa Lopo Bin (Alm) Denan di dalam Berita Acara Pemeriksaannya tidak ada yang Saksi tambahkan atau Saksi arahkan semua berdasarkan keterangan Terdakwa Lopo Bin (Alm) Denan;
- Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lopo Bin (Alm) Denan pada poin 27, Terdakwa menjawab "Ya, saya mengetahui kalau kartu yang saya jual kepada sdra. Teki tersebut akan digunakan untuk kejahatan, tapi untuk jenis kejahatan apa Saksi tidak mengetahuinya". Keterangan tersebut yang Terdakwa katakan yang sebenarnya saat dilakukan pemeriksaan dan bukan Saksi yang mengarahkan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Lopo Bin (alm) Denan tanggal 15 Mei 2019, benar ini paraf dan tandatangan Terdakwa Lopo Bin (alm) Denan;
- Bahwa yang Saksi ketahui di daerah tempat tinggal Terdakwa adalah sarang tersangka penipuan online, jadi warga di sana sudah tahu sama tahu masalah penipuan online tersebut, bahkan saat kami melakukan penangkapan ada juga di pihak kepolisian lain yang melakukan penangkapan di daerah tempat tinggal Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan bahwa ia mengetahui keterangan saksi tersebut dan Terdakwa II membantah keterangan Saksi mengenai "Ya, saya mengetahui kalau kartu yang saya jual kepada sdra. Teki tersebut akan digunakan untuk kejahatan, tapi untuk jenis kejahatan apa saya tidak mengetahuinya" karena Terdakwa II mengetahui bahwa rekening tersebut diperuntukan untuk pribadi Mang Teki bukan untuk kejahatan;



Terhadap bantahan Terdakwa II, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. Verbalisan Muh. Kamil yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Penyidik Pembantu pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Ari Afsado Bin John Kenedy pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 07.00 Wita di Polres Ogan Komiring Ilir di dalam ruangan;
- Bahwa teknik pemeriksaan terhadap Terdakwa Ari Afsado Bin John Kenedy, dengan cara tanya jawab, dimana Saksi selaku penyidik pembantu melakukan pertanyaan dan dijawab oleh Terdakwa Ari Afsado Bin John Kenedy, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa Ari Afsado Bin John Kenedy, Saksi tidak melakukan tekanan ataupun pemukukan ataupun siksaan, Terdakwa Ari Afsado Bin John Kenedy menjawab dengan bebas dan tidak merasa dipaksa, setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa Ari Afsado Bin John Kenedy, membaca dulu Berita Acara Pemeriksaannya sebelum diparaf tiap halaman dan halaman terakhir ditanda tangani;
- Bahwa Terdakwa Ari Afsado Bin John Kenedy tidak ada memperbaiki atau mengganti Berita Acara Pemeriksaannya sebelum diparaf dan ditandatangani;
- Bahwa jawaban Terdakwa Ari Afsado Bin John Kenedy di dalam Berita Acara Pemeriksaannya tidak ada yang Saksi tambahkan atau Saksi arahkan semua berdasarkan keterangan Terdakwa Ari Afsado Bin John Kenedy;
- Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Ari Afsado Bin John Kenedy pada poin 8, Terdakwa menjawab "Maksud dan tujuan saya membuka rekening tersebut tabungan tersebut yaitu saya disuruh oleh sdr. Lopo kemudian diserahkan kepadanya dan akan digunakan untuk tipu sana sini (tipsani)". Keterangan tersebut yang Terdakwa katakan yang sebenarnya saat dilakukan pemeriksaan dan bukan Saksi yang mengarahkan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Ari Afsado Bin John Kenedy tanggal 15 Mei 2019, benar ini paraf dan tandatangan Terdakwa Ari Afsado Bin John Kenedy;
- Bahwa yang Saksi ketahui di daerah tempat tinggal Terdakwa adalah sarang tersangka penipuan online, jadi warga di sana sudah tahu sama tahu masalah penipuan online tersebut, bahkan saat kami melakukan



penangkapan ada juga di pihak kepolisian lain yang melakukan penangkapan di daerah tempat tinggal Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan bahwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan Terdakwa II membantah keterangan Saksi mengenai "Maksud dan tujuan saya membuka rekening tersebut tabungan tersebut yaitu saya disuruh oleh sdr. Lopo kemudian diserahkan kepadanya dan akan digunakan untuk tipu sana sini (tipsani)" karena Terdakwa II mengetahui bahwa rekening tersebut diperuntukkan untuk pribadi Mang Teki bukan untuk kejahatan atau tipu sana sini (tipsani);

Terhadap bantahan Terdakwa II, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I pernah membuka rekening tabungan Bank Mandiri pada bulan Agustus tahun 2016 yang hari dan tanggalnya Terdakwa I lupa di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Simpang BLK yang beralamat di Jln. MP Mangkunegara Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pembukaan rekening tabungan Bank Mandiri tersebut dengan cara yaitu Terdakwa I datang ke Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Simpang BLK dan bertemu dengan karyawan bank bagian CS (Customer Service) dan menyampaikan bahwa Terdakwa I mau membuka rekening tabungan kemudian Terdakwa I memperlihatkan kartu tanda penduduk Terdakwa I dan mengisi formulir pendaftaran sebagai nasabah Bank Mandiri kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk saldo awal kemudian CS (Customer Service) tersebut mencetak buku tabungan dan menyerahkan kepada Terdakwa I dan nomor rekening tabungan tersebut yaitu 113-00-1149352-9;
- Bahwa maksud dan tujuan membuka rekening tersebut tabungan tersebut yaitu Terdakwa I disuruh oleh Terdakwa II kemudian diserahkan kepadanya dan akan digunakan untuk tipu sana sini (tipsani);
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui berada dimana sekarang buku tabungan Bank Mandiri tersebut karena buku tabungan tersebut telah Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I menyerahkan buku tabungan tersebut kepada Terdakwa II pada bulan Agustus 2016 yang hari dan tanggalnya Terdakwa I tidak lagi ingat dan dengan cara mengirim buku tabungan tersebut melalui sopir travel yang menuju ke Desa Talang Jaya Kec. Sungai



Menang Kab. Ogan Komering Ilir dan pada saat itu isteri Terdakwa I juga mengetahui pada saat Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II buku tabungan tersebut;

- Bahwa dengan Terdakwa I membuka rekening tabungan Bank Mandiri tersebut dan kemudian buku tabungan tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II sehingga Terdakwa I mendapat imbalan berupa uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II dan telah Terdakwa I terima secara transfer melalui rekening Bank BCA adik Terdakwa I yang bernama Ratih Permata Sari dan uang tersebut telah Terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari-hari keluarga Terdakwa I;
- Bahwa rekening tabungan mandiri tersebut memiliki kartu ATM dan telah Terdakwa I daftarkan SMS Banking untuk melakukan transaksi pada saat Terdakwa I membuka rekening tabungan tersebut;
- Bahwa selain dari buku tabungan Bank Mandiri atas nama Terdakwa I dengan nomor rekening 113-00-1149352-9 yang telah Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II masih ada buku tabungan lain lagi yang telah Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II yaitu buku tabungan Bank BNI atas nama Terdakwa I sendiri beserta dengan kartu ATMnya dan Kartu SIM Perdana XL yang telah didaftarkan SMS Banking dan atas hal tersebut Terdakwa I mendapatkan imbalan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II setelah Terdakwa I menikah dengan istri Terdakwa I dan Terdakwa II adalah adik ipar Terdakwa I, yang Terdakwa I ketahui Terdakwa II beralamat tempat tinggal di Dusun Kuningan Desa Sungai Menang Kec. Sungai Menang Kab. Ogan Komering Ilir (OKI);
- Bahwa Terdakwa II saat itu menyuruh Terdakwa I untuk membuat rekening tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa I melalui handphone dan saat itu dia meminta dibuatkan rekening Bank Mandiri dan Terdakwa II yang menyuruh agar dibuatkan rekening Bank BNI dan Mandiri, bukan rekening Bank lain;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II selain bertani dia juga sering mencari rekening-rekening yang digunakan untuk tipsani (tipu sana sini) atau penipuan online serta judi online;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah melakukan kegiatan mengacak (pengambil User Id, Password dan M Token) seperti yang dilakukan oleh sdr Rio Albendo, Ido, Andri, Omi Aneru, Mang Teki, Fife, Kamandanu, Piser dan Saipul serta Terdakwa I hanya membuat dan menjual



rekening saja yang pada saat kejadian digunakan untuk transaksi pengambilan dana oleh para pelaku tersebut;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I karena Terdakwa II ada hubungan keluarga sama Terdakwa I yaitu saudara ipar dan Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I sejak Terdakwa I menikah dengan istrinya yaitu sdr Ririn yaitu pada bulan Oktober tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa II pernah menyuruh Terdakwa I untuk membuka rekening di Bank Mandiri dan atas hal tersebut Terdakwa II mendapatkan rekening/buku tabungan an. Ari Afsado sejak bulan Agustus 2016 dan Terdakwa II menerima kartu ATM dan buku rekening tersebut di rumah karena kartu ATM dan buku tersebut dititipkan ke mobil travel;
- Bahwa Terdakwa II meminta tolong kepada Terdakwa I untuk dibuatkan kartu ATM mandiri yang telah didaftarkan dengan SMS Banking dan buku rekening dengan alasan buat transaksi judi togel, dan setelah Terdakwa I menyetujui permintaan Terdakwa II dan baru kartu ATM mandiri serta buku tabungannya Terdakwa II suruh titipkan kepada travel yang ditujukan ke rumah mertua Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui tentang adanya dugaan hasil tindak pidana di bidang ITE dalam perkara ini dan Terdakwa II baru mengetahui kejadian adanya dugaan tindak pidana di bidang ITE tersebut dari pihak kepolisian setelah Terdakwa II diamankan oleh pihak kepolisian dan Terdakwa II tidak mengetahui persis persoalannya karena Terdakwa II pada saat itu berada di rumah;
- Bahwa selain Bank Mandiri dan Bank BNI Terdakwa II tidak ada menyuruh Terdakwa I untuk dibuatkan rekening Bank lain, kecuali Bank BCA atas nama M Toha Terdakwa II ada membeli dari sdr. M Toha;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II bertemu dengan sdr M. Toha pada saat berjualan es cendol di parkir terminal mobil angkutan umum di depan Hotel Surya Palembang dan pada saat itu Terdakwa II meminta sdr M. Toha untuk dibuatkan rekening BCA dan sdr M. Toha menyetujuinya dengan imbalan sesuai dengan kesepakatan kami. Setelah itu sdr M. Toha langsung membuatkan rekening ke Bank BCA pada saat itu juga, kemudian sekitar 3 jam sdr M. Toha datang dan menyerahkan kepada Terdakwa II buku rekening, ATM dan kartu SIM yang terdaftar SMS banking;
- Bahwa Terdakwa II membeli rekening Bank BCA atas nama M. Toha dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian uang Terdakwa II serahkan kepada M Toha di parkir terminal tempat kami

Halaman 41 dari 67 putusan pidana nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Bln.



- bertemu dan rekening Mandiri dan BNI atas nama Ari Afsado serta rekening BCA atas M. Toha sudah Terdakwa II jual kepada sdr Mang Teki;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan buku rekening/tabungan tersebut untuk Terdakwa II gunakan transaksi judi togel selama 10 (sepuluh) bulan, dan juga mendapatkan mobile banking/SMS Banking/internet banking;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2018 pada saat itu sdr Teki menelpon Terdakwa II menanyakan buku tabungan/rekening yang Terdakwa II miliki katanya mau dibeli, dan setelah sekitar 3 (tiga) hari Terdakwa II antar buku tabungan/rekening tersebut berikut cips nomor telepon ke rumah sdr Teki yang beralamatkan di Desa Lebung Gajah Kec. Tulung Selapah Kab. Ogan Komering Ilir dan pada saat Terdakwa II sampai di rumah sdr. Teki, buku tabungan/rekening tersebut dilihat oleh anak tiri sdr Teki yang Terdakwa II tidak ketahui namanya, dan pada saat itu langsung dibayar oleh anak tiri sdr Teki sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa II pulang ke rumah;
 - Bahwa Terdakwa II tidak membenarkan keterangan Terdakwa II pada Berita Acara Penyidik tersebut pada poin 27 yang pada intinya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui kalau ketiga buku tabungan/rekening yang Terdakwa jual kepada sdr. Teki dipergunakan untuk kejahatan namun untuk jenis kejahatannya tidak tahu;
 - Bahwa Terdakwa II tidak tahu "tipsani";
 - Bahwa tidak benar apa yang dikatakan Terdakwa I pada Berita Acara Penyidik tersebut pada poin 8 yang pada intinya menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membuka rekening atas suruhan Terdakwa yang diserahkan kepada Terdakwa untuk tipu sana sini "tipsani";
- Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah handphone Iphone 6+ warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank SUMSELBABEL No. Kartu : 4135 1020 0019 4617;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. Kartu : 6013 0110 5922 4526;
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia tipe 1280 RM-647 IMEI 353413048226268 berikut 1 (satu) kartu SIM XL dengan nomor MSISDN 6281958528401;
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia tipe 100 RH-130, IME 356320055203873 berikut 1 (satu) kartu SIM XL dengan nomor MSISDN 6287797444824;
 - 1 (satu) kartu ATM BCA Paspor Gold Debit Nomor Kartu : 5019 0085 0520 4015;
 - 1 (satu) kartu ATM BRI nomor kartu 5221 8540 2104 5091;



- 1 (satu) unit HP Merk Samsung E12722 warna hitam dengan nomor IMEI1 356381/08/9420939/7, IMEI2 356382/08/942393/5;
- 1 (satu) unit laptop merk ACER One 14 warna hitam (windows memiliki password);
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Sumsel No. Rek. 809-09-10062;
- 1 (satu) lembar formulir setor tunai Bank Sumsei Syariah Babel tanggal 5 September 2018 atas nama penyetor RIO jumlah setoran Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening 8090910068;
- 1 (satu) lembar kwitansi Astra Internasional No. H601-2018000701 tanggal 23/02/2018 telah diterima dari ALISENG uang sejumlah Rp22.755.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran H601-0022013 keterangan TITIPAN UNIT an. ALISENG;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan No. H-601-2018000276 No. PSS H601-FJ-18000258 tanggal 23/02/2018 pelanggan ALISENG keterangan 1 K1H02N14S2 AT;
- 1 (satu) lembar bukti serah terima kendaraan No. H610-2018000259 tanggal 23/02/2018 pelanggan ALISENG nomor faktur H601-FJ-18000258;
- 1 (satu) lembar faktur service No. H610-2018010251 No. Pol. BG 6103 KAN tipe new Vario 150 Plus/2018. Warna BK total 54.500;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo F9 dengan nomor IMEI 1 864091041420575, IMEI 2 864091041420567 beserta 1 kartu sim card XL dengan nomor seri 32k8962115336;
- 1 (satu) lembar kartu sim card telkomsel yang tidak teridentifikasi nomornya;
- 1 (satu) lembar formulir setor tunai Bank Sumsel Babel tanggal 4 Desember 2018 an. Penyetor RIO ALBENDO jumlah setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening 8090910062 an. RIO ALBENDO;
- 1 (satu) lembar formulir setor tunai Bank Sumsel Babei Syariah tanggal 5 Desember 2018 atas nama penyetor RIO jumlah setoran Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) ke rekening 18301000277 an. ISMAIL;
- 1 (satu) unit HP Merek OPPO A1603 warna putih dengan nomor IMEI 1 86119103225192, IMEI 2 861191032251584 beserta 1 kartu sim card XL dengan nomor seri 302k8962115336;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Debit BNI No. Kartu 5371 7601 0015 1504;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri Syariah No. Kartu 6034 9457 8704 9389;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO F7 warna hitam IMEI1 869050031718534 IMEI2 869050031718526 berikut 1 (satu) MSISDN XL AXIATA dengan



nomor ICCID 896211663738936720 serta 1 (satu) kartu MSISDN telkomsel tidak teridentifikasi;

- 1 (satu) buah dompet merk Augustine warna coklat;
- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo model Idea Pad 310 warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) buah dompet merk Baellerry warna coklat;
- 1 (satu) kartu identifikasi Polres OKI an. FIFE FRIS FAIP;
- 1 (satu) lembar kartu pelajar SMAN 1 Tulung Selapan an. FIFE FRIS FAIP;
- 1 (satu) lembar kartu matahari OVO no. 2718072311716;
- 1 (satu) lembar kartu amazone no. 8002345348;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumsel Babel Syariah No. Tabungan 801-09-25486 an. FIFE FRIS FAIP;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumselbabel Tulung Selapan No. Tabungan 1830906181 an. FIFE FRIS FAIP;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Musi Palembang No.rek 0584726560 an. FIFE FRIS FAIP;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung GT-E1272 warna hitam IMEI1 356806/07/339608/9 IMEI2 356806/07/339608/9;
- 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA Satellite C40-A warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung tipe J7 warna hitam IMEI1 352846070568779/01 IMEI2 352847070568777/01;
- 1 (satu) exemplar print out/laporan transaksi yang dikeluarkan Bank BRI nomor rekening 178801000058561 atas nama SUDIRMAN;
- 1 (satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) mobil Toyota Calya warna silver metalik, nomor mesin 3NRH293121 nomor rangka MHKA6GJ3JJJ021558 No. Pol. BG 1730 KI atas nama SAIPUL;
- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA tipe B401RA-GMQFJ (CALYA 1.2 E MT), Noka MHKA6GJ3JJJ021558, Nosin 3NRH293121 No. Pol. BG 1730 KI berikut STNK an. SAIPUL;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdapat hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa adalah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri (Pasal 189 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), sehingga berpijak pada ketentuan Pasal 189 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, pada prinsipnya



keterangan Terdakwa adalah apa yang diberikan Terdakwa di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian ketentuan itu ternyata tidak mutlak, karena keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat pula digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, sering kali dijumpai bahwa Terdakwa menyangkal, sebagian atau semua keterangan pengakuan yang diberikannya di tingkat penyidikan dengan alasan bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan penyidik, Terdakwa dipaksa atau diancam dengan kekerasan baik fisik maupun psikis untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini dapat dimaklumi karena pada prinsipnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menganut asas *fair trial*, dimana dalam asas ini Terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 153 Ayat (2) Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), termasuk hak untuk menarik keterangannya di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan menyangkal atau mengingkari keterangan yang diberikannya di tingkat penyidikan tersebut, maka sesungguhnya Terdakwa telah melakukan pencabutan keterangan di persidangan, yaitu keterangan yang terkait dengan pengakuan yang telah diberikan Terdakwa di hadapan penyidik dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi yuridis, Terdakwa "berhak" dan dibenarkan "mencabut kembali" keterangan pengakuan yang diberikan dalam penyidikan karena undang-undang pada dasarnya tidak membatasi hak Terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian, asalkan pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis (memperhatikan M. Yahya Harahap, 2003: 325);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keterangannya sebagaimana yang termuat pada poin 27 dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 15 Mei 2019 yang dilakukan oleh Saksi verbalisan Akhmad Ubaidillah merupakan keterangan yang tidak benar, sedangkan di pihak lain Saksi verbalisan Akhmad Ubaidillah di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa jawaban Terdakwa Lopo Bin (Alm) Denan di dalam Berita Acara Pemeriksaannya tidak ada yang Saksi tambahkan atau Saksi arahkan semua berdasarkan keterangan Terdakwa Lopo Bin (Alm) Denan;



Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam poin 27, Terdakwa II pada pokoknya menerangkan bahwa “ya, saya mengetahui kalau kartu yang saya jual kepada sdra Teki tersebut akan digunakan untuk kejahatan, tapi untuk jenis kejahatan jenis apa saya tidak mengetahuinya.”;

Menimbang, bahwa pencabutan kembali tanpa dasar yang logis adalah pencabutan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, sebagaimana ditegaskan oleh beberapa yurisprudensi, yang dijadikan pedoman dalam praktek peradilan sampai sekarang diantaranya putusan Mahkamah Agung nomor: 299 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, yang menyatakan pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa, dan yurisprudensi-yurisprudensi lain yang senada dengan putusan di atas, antara lain putusan Mahkamah Agung nomor: 225 K/Kr/1960 tanggal 25 Juni 1961, nomor: 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Februari 1960, dan nomor: 5 K/Kr/1961 tanggal 27 September 1961, yang menegaskan pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa alasan yang mendasar;

Menimbang, bahwa implikasi dari adanya pencabutan keterangan Terdakwa terhadap kekuatan alat bukti, dapat diketahui setelah adanya penilaian Hakim terhadap alasan pencabutan tersebut, apabila Hakim menerima alasan pencabutan, berarti keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dianggap “tidak benar” dan keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan, namun sebaliknya apabila alasan pencabutan tidak dapat dibenarkan maka keterangan yang tercantum dalam berita acara penyidikan tetap dianggap benar dan dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan (memperhatikan M. Yahya Harahap, 2003: 326);

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa II terhadap keterangannya sendiri, ternyata Saksi verbalisan Akhmad Ubaidillah pada pokoknya juga menerangkan bahwa saat pemeriksaan Terdakwa Lopo Bin (Alm) Denan, Saksi tidak melakukan tekanan ataupun pemukulan ataupun siksaan, Terdakwa Lopo Bin (Alm) Denan menjawab dengan bebas dan tidak merasa dipaksa, setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa Lopo Bin (Alm) Denan, membaca dulu Berita Acara Pemeriksaannya sebelum diparaf tiap halaman dan halaman terakhir ditanda tangani, Terdakwa Lopo Bin (Alm) Denan tidak ada memperbaiki atau mengganti Berita Acara Pemeriksaannya sebelum diparaf dan ditandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyangkalan/pencabutan



keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Penyidik oleh Terdakwa II adalah tidak beralasan/tidak rasional dan tidak ada realita fakta yang menyebabkan Terdakwa II tertekan dan terpaksa harus memberikan keterangan yang diinginkan dan diarahkan oleh Penyidik sehingga haruslah ditolak, dengan konsekuensi yuridis keterangan Terdakwa II dalam persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, sedangkan keterangan Terdakwa II (dahulu tersangka) di tingkat penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik digunakan dalam membantu menemukan bukti di persidangan dan merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Agus Setiawan dan Saksi Andi Zulfikar dari Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, Saksi Rio Albendo Bin Aliseng dan Saksi Omi Aneru Bin Ismed Daruan (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) pada tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kota Palembang, Sumatera Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Saksi H. Sudirman Bin H. Rape (Alm) yang pada tanggal 5 Desember 2018 menerima SMS dari IB BRI yang isinya "IB-BRI ID0224365060 STOK M TOKEN 029584-309948-249437-458854-284382" dan dibawahnya ada tulisan "Rahasia berlaku sampai 6 Desember 2018 05, 35 tidak berlaku untuk transfer dan RTGS" dan pulsa seluler sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian orang yang menelpon dengan nomor seluler 087783835985 menelpon ke nomor handphone Saksi H. Sudirman Bin H. Rape (Alm) dan mengatakan "kembalikan token listrik yang salah kirim tadi, sedangkan untuk pulsanya tidak usah dikembalikan", namun karena sedang menyetir kendaraannya sehingga Saksi H. Sudirman Bin H. Rape (Alm) tidak menanggapi permintaan orang tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi H. Sudirman Bin H. Rape (Alm) melalui pesan whatsapp yang pada intinya meminta agar nomor token listrik tersebut dikembalikan, setelah itu Saksi H. Sudirman Bin H. Rape (Alm) mengembalikan nomor token yang diminta oleh orang tersebut melalui pesan whatsapp ke nomor milik orang yang menghubunginya tersebut, tidak lama kemudian masuk SMS notifikasi di nomor handphone Saksi H. Sudirman Bin H. Rape (Alm) berupa SMS banking pengambilan uang padahal Saksi H. Sudirman Bin H. Rape (Alm) tidak ada melakukan pengambilan uang ataupun transaksi apapun;

Halaman 47 dari 67 putusan pidana nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Bln.



- Bahwa notifikasi SMS banking yang masuk ke handphone Saksi H. Sudirman Bin H. Rape (Alm) sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama transaksi sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), yang kedua transaksi sejumlah Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), yang ketiga transaksi sejumlah Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan yang keempat transaksi sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang di rekening Saksi H. Sudirman Bin H. Rape (Alm) yang diambil oleh orang yang tidak Saksi H. Sudirman Bin H. Rape (Alm) ketahui yaitu sejumlah Rp229.750.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut, pada tanggal 6 Desember 2018 Polres Tanah Bumbu menerima laporan adanya dugaan tindak pidana di bidang ITE atas nama pelapor Saksi H. Sudirman Bin H. Rape (Alm), setelah itu Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap jaringan hubungan Saksi H. Sudirman Bin H. Rape (Alm) sebagai korban dengan pelaku pada saat terjadinya tindak pidana tersebut, setelah itu dilakukan pemeriksaan aliran dana milik korban sampai dengan rekening-rekening yang digunakan oleh para pelaku, dan setelah mengetahui data-data para pelaku pengguna rekening tersebut kemudian Saksi Agus Setiawan dan Saksi Andi Zulfikar melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, Saksi Rio Albendo Bin Aliseng dan Saksi Omi Aneru Bin Ismed Daruan di daerah Kabupaten OKI (Ogan Komering Ilir) dan Kota Palembang Sumatera Selatan, yang diawali dengan penangkapan terhadap Terdakwa I, kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa I selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II, kemudian diikuti dengan penangkapan atas Saksi Rio Albendo Bin Aliseng dan Saksi Omi Aneru Bin Ismed Daruan;
- Bahwa rekening yang dimiliki korban pada saat terjadinya tindak pidana tersebut yaitu Bank BRI dengan nomor rekening 178801000058561 atas nama Sudirman;
- Bahwa Saksi Rio Albendo Bin Aliseng dan Saksi Omi Aneru Bin Ismed Daruan tergabung dalam kelompok yang dinamakan "Lampu Aladin", sedangkan para Terdakwa berperan sebagai orang yang membuat atau mencarikan buku tabungan sekaligus juga mengaktifkan internet banking dari rekening terkait untuk selanjutnya digunakan oleh kelompok "Lampu Aladin";



- Bahwa Saipul dan Piser merupakan anggota kelompok "Lampu Aladin" yang bertugas untuk membeli buku rekening tabungan;
- Bahwa Terdakwa I atas permintaan Terdakwa II pernah membuka rekening tabungan Bank Mandiri dan BNI pada tahun 2016 beserta dengan kartu SIM handphone yang sudah diaktifasikan untuk SMS Banking, kemudian setelah selesai, Terdakwa menyerahkan buku rekening tabungan tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I menerima upah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima dari Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II menjual buku rekening tabungan lengkap dengan kartu SIM handphonenya kepada Mang Teki dan menerima imbalan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kelompok "Lampu Aladin" dapat mengetahui jumlah isi rekening, mutasi rekening, nomor rekening, dan data rekening korban setelah mendapatkan user id, password dan M-Token yang isinya "IB BRI ID0224365060 STOK M TOKEN 029584-309948-249437-458854-284382" dan dibawahnya ada tulisan "Rahasia berlaku sampai 6 Desember 2018 05, 35 tidak berlaku transfer dan RTGS";
- Bahwa hasil dari pengambilan uang nasabah milik korban sejumlah Rp229.750.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh rupiah) milik Sudirman yang diambil oleh kelompok "Lampu Aladin" digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dengan nomor polisi BG 1730 KI atas nama Saipul, DP (down payment atau panjar) atas pembelian 1 (satu) truk Mitsubishi Fuso atas nama Aliseng yang dimiliki oleh Saipul, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna putih yang dimiliki oleh Piser, biaya renovasi rumah Piser dan sebagian dibagikan kepada anggota kelompok "Lampu Aladin" yang tidak berhasil membuka user ID dan password yaitu antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan Saksi Rio Albendo Bin Aliseng dan Saksi Omi Aneru Bin Ismed Daruan mengakibatkan korban Saksi H. Sudirman Bin H. Rape (Alm) menderita kerugian materiil sejumlah Rp229.750.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh rupiah) yang sampai dengan saat ini belum juga dikembalikan;



- Bahwa para Terdakwa dan Saksi Rio Albendo Bin Aliseng dan Saksi Omi Aneru Bin Ismed Daruan (kelompok "Lampu Aladin") telah menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu merupakan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan;
4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
5. Memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya "setiap orang" dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian "setiap orang" adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata "barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), “Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Ari Afsado Bin John Kenedy dan Lopo Bin Alm Denan sebagai para Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan para Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas para Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa para Terdakwa adalah para tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai para Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) tahun 1809 dicantumkan bahwa “Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang.”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam perspektif UU ITE, dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);



Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya *Hukum Pidana 1*, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa memenuhi rumusan pengertian dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad.3. Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan;

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik menurut definisi dalam Pasal 1 Angka 1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Sistem Elektronik menurut definisi dalam Pasal 1 Angka 5 UU ITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,



menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa Jaringan Sistem Elektronik menurut definisi dalam Pasal 1 Angka 7 UU ITE adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka;

Menimbang, bahwa Akses menurut definisi dalam Pasal 1 Angka 5 UU ITE adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Komputer ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Butir 14 UU ITE yaitu alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan, sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Elektronik ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Butir 5 UU ITE yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring yang diakses pada 22 Januari 2020, yang dimaksud dengan:

- Melanggar : menubruk, menabrak, menumbuk, menyalahi, melawan, melewati atau melalui (secara tidak sah), menyerang, melanda;
- Menerobos : menembus, mendobrak (barisan, dan sebagainya), melantas, memintas (jalan);
- Melampaui : melalui, melewati, melebihi (batas, ketentuan, dan sebagainya), melintasi, mengatasi (kesukaran, percobaan, dan sebagainya), melanggar (adat, aturan, dan sebagainya), wewenang melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu;
- Menjebol : mencabut secara paksa (tanaman) sampai ke akar-akarnya, merusak hingga tembus (tentang dinding), mengalahkan pertahanan lawan (tentang peperangan, pertandingan, dan sebagainya);
- Sistem : perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, susunan yang teratur dari pandangan, asas, teori, dan sebagainya;
- Pengamanan : proses, cara, perbuatan mengamankan;



Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Saksi Agus Setiawan dan Saksi Andi Zulfikar dari Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, Saksi Rio Albendo Bin Aliseng dan Saksi Omi Aneru Bin Ismed Daruan (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) pada tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kota Palembang, Sumatera Selatan;

Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Saksi H. Sudirman Bin H. Rape (Alm) yang pada tanggal 5 Desember 2018 menerima SMS dari IB BRI yang isinya "IB-BRI ID0224365060 STOK M TOKEN 029584-309948-249437-458854-284382" dan dibawahnya ada tulisan "Rahasia berlaku sampai 6 Desember 2018 05, 35 tidak berlaku untuk transfer dan RTGS" dan pulsa seluler sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian orang yang menelpon dengan nomor seluler 087783835985 menelpon ke nomor handphone Saksi H. Sudirman Bin H. Rape (Alm) dan mengatakan "kembalikan token listrik yang salah kirim tadi, sedangkan untuk pulasanya tidak usah dikembalikan", namun karena sedang menyetir kendaraannya sehingga Saksi H. Sudirman Bin H. Rape (Alm) tidak menanggapi permintaan orang tersebut;

Bahwa kemudian Saksi H. Sudirman Bin H. Rape (Alm) melalui pesan whatsapp yang pada intinya meminta agar nomor token listrik tersebut dikembalikan, setelah itu Saksi H. Sudirman Bin H. Rape (Alm) mengembalikan nomor token yang diminta oleh orang tersebut melalui pesan whatsapp ke nomor milik orang yang menghubunginya tersebut, tidak lama kemudian masuk SMS notifikasi di nomor handphone Saksi H. Sudirman Bin H. Rape (Alm) berupa SMS banking pengambilan uang padahal Saksi H. Sudirman Bin H. Rape (Alm) tidak ada melakukan pengambilan uang ataupun transaksi apapun;

Bahwa notifikasi SMS banking yang masuk ke handphone Saksi H. Sudirman Bin H. Rape (Alm) sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama transaksi sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), yang kedua transaksi sejumlah Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), yang ketiga transaksi sejumlah Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan yang keempat transaksi sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang di rekening Saksi H. Sudirman Bin H. Rape (Alm) yang diambil oleh orang yang tidak Saksi H. Sudirman Bin H. Rape (Alm)

Halaman 54 dari 67 putusan pidana nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Bln.



ketahui yaitu sejumlah Rp229.750.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas kejadian tersebut, pada tanggal 6 Desember 2018 Polres Tanah Bumbu menerima laporan adanya dugaan tindak pidana di bidang ITE atas nama pelapor Saksi H. Sudirman Bin H. Rape (Alm), setelah itu Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap jaringan hubungan Saksi H. Sudirman Bin H. Rape (Alm) sebagai korban dengan pelaku pada saat terjadinya tindak pidana tersebut, setelah itu dilakukan pemeriksaan aliran dana milik korban sampai dengan rekening-rekening yang digunakan oleh para pelaku, dan setelah mengetahui data-data para pelaku pengguna rekening tersebut kemudian Saksi Agus Setiawan dan Saksi Andi Zulfikar melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, Saksi Rio Albendo Bin Aliseng dan Saksi Omi Aneru Bin Ismed Daruan di daerah Kabupaten OKI (Ogan Komering Ilir) dan Kota Palembang Sumatera Selatan, yang diawali dengan penangkapan terhadap Terdakwa I, kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa I selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II, kemudian diikuti dengan penangkapan atas Saksi Rio Albendo Bin Aliseng dan Saksi Omi Aneru Bin Ismed Daruan;

Menimbang, bahwa rekening yang dimiliki korban pada saat terjadinya tindak pidana tersebut yaitu Bank BRI dengan nomor rekening 178801000058561 atas nama Sudirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelusuran Majelis Hakim pada website <https://ib.bri.co.id/ib-bri/id/terms.html> yang diakses pada 23 Januari 2020, Internet Banking BRI adalah saluran distribusi BRI untuk mengakses rekening yang dimiliki Nasabah melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak browser pada komputer;

Menimbang, bahwa mTOKEN merupakan sarana pengamanan tambahan berupa SMS *alert* yang dikirimkan ke HP Nasabah Pengguna yang telah diregistrasikan untuk layanan Internet Banking BRI dan digunakan setiap kali nasabah melakukan transaksi finansial (website <https://ib.bri.co.id/ib-bri/id/terms.html>);

Menimbang, bahwa Saksi Risqi Amaliyyah Hasanah Binti Teguh Widodo sebagai karyawan BRI cabang Batulicin di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa layanan BRI MOBILE dan aplikasi BRI MOBILE memiliki kata kunci/sandi/PIN/M-TOKEN untuk melakukan transaksi keuangan, dimana M-TOKEN adalah pengamanan tambahan yang dibutuhkan pada setiap transaksi finansial;



Menimbang, bahwa Saksi Rio Albendo Bin Aliseng di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi bersama dengan Omi Aneru, Fife, Kamandanu, Ido Alfiro, Andriansyah Als Andri dibagikan nama USER ID internet banking BRI oleh sdr Piser atau user id dari masing-masing kami sendiri setelah itu Saksi dan teman Saksi masuk ke dalam aplikasi BRI MOBILE menggunakan Handphone yang sudah mendownload app MOBILE BANKING BRI, setelah itu Saksi masuk ke dalam layanan INTERNET BANKING BRI kemudian Saksi mencari user ID dengan cara diacak berdasarkan nama orang dan angka dari tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir, serta passwordnya nama berdasarkan user ID nya ditambah angka 123 di belakangnya. Apabila belum terbuka Saksi mengganti user id nasabah yang ingin kami buka kemudian Saksi mencoba terus sampai dengan user ID nasabah terbuka, setelah user ID dan password terbuka kemudian user ID dan passwordnya dikirim kepada sdr PISER, setelah itu sdr Piser dan Saiful melakukan eksekusi atau tahapan pengambilan nomor M TOKEN dengan cara menghubungi korbannya melalui nomor kontak/seluler yang terhubung dengan INTERNET BANKING milik nasabah yang menjadi calon korban kami untuk mengasihkan nomor M TOKEN. Setelah mendapatkan nomor M TOKEN tersebut kemudian dilakukan transaksi untuk pembelian pulsa melalui rekening nasabah/korban melalui aplikasi jual beli online yang tersedia di Play store/App store atau bisa juga uang milik nasabah langsung kami kirim ke rekening yang sudah kami siapkan untuk mengambil uang nasabah, setelah berhasil kemudian hasilnya kami bagi dengan kelompok kami yang bekerja;

Menimbang, bahwa sedangkan Saksi Omi Aneru Bin Ismed Daruan di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi melakukan penipuan online tersebut dengan cara mencari user id dan password dari Internet Banking Bank yang akan dimasuki untuk login dan apabila sudah berhasil masuk lalu Saksi melakukan pengecekan jumlah saldo dari rekening tersebut dan mencari nomor handphone pemilik rekening tersebut di beranda atau dicek di mutasi rekening Bank tersebut setelah itu Saksi melakukan log out dan melakukan screenshot user id dan mengirimkan kepada sdr Piser atau sdr Saipul untuk kemudian sdr Piser atau sdr Saipul melakukan proses permintaan kode token dan secara otomatis sistem dari Bank tersebut akan mengirimkan kode token untuk password transaksi kemudian sdr Piser atau sdr Piser menghubungi



nomor pemilik rekening tersebut untuk mengirimkan kembali kode token kepada sdr Piser atau sdr Saipul kemudian apabila pemilik rekening tersebut mengirimkan kode token tersebut sdr Piser atau sdr Saipul akan melakukan transaksi transfer ke rekening Bank yang telah dibeli dari orang lain untuk dilakukan pemindahan saldo dan melakukan transaksi pembelian pulsa;

Menimbang, bahwa Saksi Rio Albendo Bin Aliseng dan Saksi Omi Aneru Bin Ismed Daruan tergabung dalam kelompok "Lampu Aladin";

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua Saksi di atas maka diperoleh suatu persesuaian yang dapat ditarik yaitu bahwa kelompok "Lampu Aladin" dapat mengetahui jumlah isi rekening, mutasi rekening, nomor rekening, dan data rekening korban setelah mendapatkan user id, password dan M-Token yang isinya "IB BRI ID0224365060 STOK M TOKEN 029584-309948-249437-458854-284382" dan dibawahnya ada tulisan "Rahasia berlaku sampai 6 Desember 2018 05, 35 tidak berlaku transfer dan RTGS";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kelompok "Lampu Aladin" yang beranggotakan (antara lain) Saksi Rio Albendo Bin Aliseng dan Saksi Omi Aneru Bin Ismed Daruan telah melakukan serangkaian tindakan atau perbuatan untuk menerobos atau menjebol sistem pengamanan dari suatu sistem elektronik yang bernama BRI MOBILE berbekal M TOKEN yang diperoleh dari korban, sebab "persetujuan atas pelaksanaan transaksi dilakukan apabila Nasabah Pengguna telah meyakini kebenaran dan kelengkapan data yang diisi pada saat sistem melakukan konfirmasi. Sebagai tanda persetujuan Nasabah Pengguna wajib memasukkan mTOKEN dan Password Internet Banking pada kolom yang telah disediakan pada halaman layanan transaksi Internet Banking BRI." (website <https://ib.bri.co.id/ib-bri/id/terms.html>);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Rio Albendo Bin Aliseng dan Saksi Omi Aneru Bin Ismed Daruan sebagai anggota kelompok "Lampu Aladin", ternyata kelompok "Lampu Aladin" terdiri atas kedua Saksi bersama dengan teman-teman Saksi yaitu Fife, Kamandanu, Ido Alfiro, Andriansyah Als Andri, Piser, Mang Teki, dan Saipul;

Menimbang, bahwa Terdakwa I membuat buku rekening tabungan lengkap dengan nomor handphone yang teraktifasi untuk layanan SMS banking atas permintaan Terdakwa II, untuk selanjutnya Terdakwa II menjual kembali kepada Mang Teki;



Menimbang, bahwa oleh karenanya para Terdakwa berperan sebagai orang yang membuat atau mencarikan buku tabungan sekaligus juga mengaktifkan SMS dan internet banking dari rekening terkait untuk selanjutnya digunakan oleh kelompok "Lampu Aladin";

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa bersama dengan Saksi Rio Albendo Bin Aliseng dan Saksi Omi Aneru Bin Ismed Daruan (anggota kelompok "Lampu Aladin") termasuk dalam perbuatan untuk "mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan" karena dengan adanya keterlibatan para Terdakwa dalam menyediakan buku rekening tabungan lengkap dengan kartu SIM handphone yang sudah diaktifasi untuk layanan SMS banking atau internet banking, yang selanjutnya akan digunakan oleh kelompok "Lampu Aladin" dalam melaksanakan perbuatannya (sebagaimana terurai secara lengkap dalam bagian sebelumnya dari putusan ini) mengakibatkan kelompok "Lampu Aladin" dengan menggunakan M TOKEN yang berhasil diperoleh dari korban, dan selanjutnya berhasil mengakses data-data rekening yang dimiliki oleh korban, termasuk pula untuk melakukan transaksi keuangan tanpa sepengetahuan dari korban;

Menimbang, bahwa hal itu sejalan dengan keterangan Terdakwa I yang di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa maksud dan tujuan membuka rekening tersebut tabungan tersebut yaitu Terdakwa I disuruh oleh Terdakwa II kemudian diserahkan kepadanya dan akan digunakan untuk tipu sana sini (tipsani), kemudian Terdakwa II yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia mengetahui kalau buku rekening tabungan yang dijualnya kepada Mang Teki akan digunakan untuk kejahatan, namun Terdakwa II tidak mengetahui akan digunakan untuk kejahatan jenis apa;

Menimbang, bahwa unsur pokok Pasal 30 Ayat (3) UU ITE dikuatkan pula dengan adanya unsur utama "mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun" yang bermakna bahwa perbuatan dilakukan dengan cara melakukan interaksi dengan sistem elektronik secara aktif dan/atau pasif;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa (bersama dengan Saksi Rio Albendo Bin Aliseng dan Saksi Omi Aneru Bin Ismed Daruan) telah dilakukan secara sadar dan mereka mengerti akan hasil yang mereka peroleh nantinya, dan apa yang telah mereka perbuat



bertentangan dengan hukum karena mereka bukan pihak yang memiliki otoritas atau kewenangan untuk itu, serta tidak juga berdasarkan sepengetahuan dari korban sebagai pemilik rekening sehingga dengan demikian unsur kedua terpenuhi pula dalam unsur ini;

Ad.4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah bersama-sama melakukan atau orang yang bersama-sama dengan pelaku utama melaksanakan suatu perbuatan pidana, hal ini membawa konsekuensi tidak perlu dibuktikan harus memenuhi unsur-unsur delik yang dituju (yang dalam hal ini Pasal 46 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), yang justru harus memenuhi unsur-unsur pasal tersebut hanyalah pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satocid Kartanegara, untuk adanya turut serta melakukan (*mededader*) harus dipenuhi 2 syarat yaitu harus ada kerjasama secara fisik dan harus ada kesadaran kerjasama (DR. Leden Marpaung, S.H., *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, 2006);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim kemukakan dalam unsur sebelumnya, adanya perbuatan Terdakwa I yang membuat buku rekening tabungan atas permintaan Terdakwa II, yang selanjutnya setelah Terdakwa II menerima buku rekening tabungan tersebut kemudian dijual kepada Mang Teki (anggota kelompok “Lampu Aladin”) tersebut menurut Majelis Hakim terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya dimana hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat suatu keinsyafan bersama (kerjasama fisik) antara para Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya, dimana perbuatan pidana tersebut dilakukan karena adanya kesadaran bersama di antara para pelaku, bahwa kedudukan para Terdakwa adalah sebagai turut serta melakukan (*mededader*), yang sejalan pula dengan keterangan Terdakwa II di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa II mengetahui kalau buku rekening tabungan yang dijualnya kepada Mang Teki akan digunakan untuk kejahatan, namun Terdakwa II tidak mengetahui akan digunakan untuk kejahatan jenis apa, sedangkan Terdakwa I mengetahui maksud dan tujuan membuka rekening tersebut tabungan tersebut yaitu Terdakwa I disuruh oleh Terdakwa II kemudian diserahkan kepadanya dan akan digunakan untuk tipu sana sini (tipsani);

Halaman 59 dari 67 putusan pidana nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Menimbang, bahwa Prof. Simons dan Prof. Langemeijer mengatakan “perbuatan turut melakukan itu menunjukkan kesadaran tentang adanya suatu kerja sama”, Prof. Simons juga menambahkan bahwa untuk adanya suatu kerja sama itu tidak perlu bahwa para peserta yang melakukan suatu tindak pidana itu sebelumnya telah memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang di antara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang dilakukan bersama dengan Saksi Rio Albendo Bin Aliseng dan Saksi Omi Aneru Bin Ismed Daruan sebagai pelaku utama perbuatan itu dengan tujuan untuk mencapai atau mewujudkan suatu maksud atau hasil akhir, yang dalam hal ini merupakan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini terpenuhi sehingga dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama;

Ad.5. Memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring (diakses pada 22 Januari 2020), “kesempatan” berasal dari kata “sempat” yang berarti “waktu (keluasan, peluang, dan sebagainya)”, “daya upaya” berarti “usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai suatu tujuan; ikhtiar” sedangkan “keterangan” yaitu “uraian dan sebagainya untuk menerangkan sesuatu; penjelasan, sesuatu yang menjadi petunjuk, seperti bukti, tanda; segala sesuatu yang sudah diketahui atau yang menyebabkan tahu; segala alasan.”;

Menimbang, bahwa setelah mendalami perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Rio Albendo Bin Aliseng dan Saksi Omi Aneru Bin Ismed Daruan (anggota kelompok “Lampu Aladin”) terhadap korban Saksi H. Sudirman Bin H. Rape (Alm) tidak akan berhasil apabila tidak ada kesempatan, daya upaya ataupun keterangan untuk melakukan kejahatan itu karena berkat adanya buku rekening tabungan beserta kartu ATM dan nomor SIM handphone yang dibuat oleh Terdakwa I atas permintaan Terdakwa II, lalu setelah selesai, kemudian dijual Terdakwa II kepada Mang Teki (anggota kelompok “Lampu Aladin”), setelah itu kelompok “Lampu Aladin” dengan bekal pula nomor M TOKEN yang diperoleh dari korban berhasil menjebol sistem pengamanan SMS dan internet banking korban dan selanjutnya



mengetahui data-data rekening korban dan lalu melakukan transaksi keuangan tanpa sepengetahuan korban Saksi H. Sudirman Bin H. Rape (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 46 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti, maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone Iphone 6+ warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank SUMSELBABEL No. Kartu : 4135 1020 0019 4617;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. Kartu : 6013 0110 5922 4526;



- 1 (satu) unit HP Merk Nokia tipe 1280 RM-647 IMEI 353413048226268
- berikut 1 (satu) kartu SIM XL dengan nomor MSISDN 6281958528401;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia tipe 100 RH-130, IME 356320055203873
- berikut 1 (satu) kartu SIM XL dengan nomor MSISDN 6287797444824;
- 1 (satu) kartu ATM BCA Paspor Gold Debit Nomor Kartu : 5019 0085 0520 4015;
- 1 (satu) kartu ATM BRI nomor kartu 5221 8540 2104 5091;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung E12722 warna hitam dengan nomor IMEI1 356381/08/9420939/7, IME12 356382/08/942393/5;
- 1 (satu) unit laptop merk ACER One 14 wana hitam (windows memiliki password);
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Sumsel No. Rek. 809-09-10062;
- 1 (satu) lembar formulir setor tunai Bank Sumsei Syariah Babel tanggal 5 September 2018 atas nama penyeter RIO jumlah setoran Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening 8090910068;
- 1 (satu) lembar kwitansi Astra Internasional No. H601-2018000701 tanggal 23/02/2018 telah diterima dari ALISENG uang sejumlah Rp22.755.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran H601-0022013 keterangan TITIPAN UNIT an. ALISENG;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan No. H-601-2018000276 No. PSS H601-FJ-18000258 tanggal 23/02/2018 pelanggan ALISENG keterangan 1 K1H02N14S2 AT;
- 1 (satu) lembar bukti serah terima kendaraan No. H610-2018000259 tanggal 23/02/2018 pelanggan ALISENG nomor faktur H601-FJ-18000258;
- 1 (satu) lembar faktur service No. H610-2018010251 No. Pol. BG 6103 KAN tipe new Vario 150 Plus/2018. Warna BK total 54.500;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo F9 dengan nomor IMEI 1 864091041420575, IMEI 2 864091041420567 beserta 1 kartu sim card XL dengan nomor seri 32k8962115336;
- 1 (satu) lembar kartu sim card telkomsel yang tidak teridentifikasi nomornya;
- 1 (satu) lembar formulir setor tunai Bank Sumsel Babel tanggal 4 Desember 2018 an. Penyeter RIO ALBENDO jumlah setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening 8090910062 an. RIO ALBENDO;
- 1 (satu) lembar formulir setor tunai Bank Sumsel Babeli Syariah tanggal 5 Desember 2018 atas nama penyeter RIO jumlah setoran Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) ke rekening 18301000277 an. ISMAIL;



- 1 (satu) unit HP Merek OPPO A1603 warna putih dengan nomor IMEI 1 86119103225192, IMEI 2 861191032251584 beserta 1 kartu sim card XL dengan nomor seri 302k8962115336;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Debit BNI No. Kartu 5371 7601 0015 1504;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri Syariah No. Kartu 6034 9457 8704 9389;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO F7 warna hitam IMEI1 869050031718534 IMEI2 869050031718526 berikut 1 (satu) MSISDN XL AXIATA dengan nomor ICCID 896211663738936720 serta 1 (satu) kartu MSISDN telkomsel tidak teridentifikasi;
 - 1 (satu) buah dompet merek Augustine warna coklat;
 - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo model Idea Pad 310 warna abu-abu hitam;
 - 1 (satu) buah dompet merk Baellerry warna coklat;
 - 1 (satu) kartu identifikasi Polres OKI an. FIFE FRIS FAIP;
 - 1 (satu) lembar kartu pelajar SMAN 1 Tulung Selapan an. FIFE FRIS FAIP;
 - 1 (satu) lembar kartu matahari OVO no. 2718072311716;
 - 1 (satu) lembar kartu amazone no. 8002345348;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumsel Babel Syariah No. Tabungan 801-09-25486 an. FIFE FRIS FAIP;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumselbabel Tulung Selapan No. Tabungan 1830906181 an. FIFE FRIS FAIP;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Musi Palembang No.rek 0584726560 an. FIFE FRIS FAIP;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung GT-E1272 warna hitam IMEI1 356806/07/339608/9 IMEI2 356806/07/339608/9;
 - 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA Satellite C40-A warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung tipe J7 warna hitam IMEI1 352846070568779/01 IMEI2 352847070568777/01;
 - 1 (satu) exemplar print out/laporan transaksi yang dikeluarkan Bank BRI nomor rekening 178801000058561 atas nama SUDIRMAN;
 - 1 (satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) mobil Toyota Calya warna silver metalik, nomor mesin 3NRH293121 nomor rangka MHKA6GJ3JJJ021558 No. Pol. BG 1730 KI atas nama SAIPUL;
 - 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA tipe B401RA-GMQFJ (CALYA 1.2 E MT), Noka MHKA6GJ3JJJ021558, Nosin 3NRH293121 No. Pol. BG 1730 KI berikut STNK an. SAIPUL;
- oleh karena pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai maka ditetapkan statusnya sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah;
- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara



Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa (secara tidak langsung) mengakibatkan korban mengalami kerugian materiil yang besar yang sampai dengan sekarang belum diganti atau dikembalikan;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan agama yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat;
- Bahwa para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa berpeluang meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa II berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa I berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa II bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 46 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ari Afsado Bin John Kenedy** dan Terdakwa II **Lopo Bin Alm Denan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja turut serta membantu memberikan kesempatan atau daya upaya untuk mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara**



- apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Ari Afsado Bin John Kenedy** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan Terdakwa II **Lopo Bin Alm Denan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Iphone 6+ warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank SUMSELBABEL No. Kartu : 4135 1020 0019 4617;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No. Kartu : 6013 0110 5922 4526; **dikembalikan kepada Terdakwa I**;
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia tipe 1280 RM-647 IMEI 353413048226268 berikut 1 (satu) kartu SIM XL dengan nomor MSISDN 6281958528401;
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia tipe 100 RH-130, IME 356320055203873 berikut 1 (satu) kartu SIM XL dengan nomor MSISDN 6287797444824; **dikembalikan kepada Terdakwa II**;
 - 1 (satu) kartu ATM BCA Paspor Gold Debit Nomor Kartu : 5019 0085 0520 4015;
 - 1 (satu) kartu ATM BRI nomor kartu 5221 8540 2104 5091;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung E12722 warna hitam dengan nomor IMEI1 356381/08/9420939/7, IME12 356382/08/942393/5;
 - 1 (satu) unit laptop merk ACER One 14 wana hitam (windows memiliki password);
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Sumsel No. Rek. 809-09-10062;
 - 1 (satu) lembar formulir setor tunai Bank Sumsei Syariah Babel tanggal 5 September 2018 atas nama penyetor RIO jumlah setoran Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening 8090910068;
 - 1 (satu) lembar kwitansi Astra Internasional No. H601-2018000701 tanggal 23/02/2018 telah diterima dari ALISENG uang sejumlah Rp22.755.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran H601-0022013 keterangan TITIPAN UNIT an. ALISENG;
 - 1 (satu) lembar faktur kendaraan No. H-601-2018000276 No. PSS H601-FJ-18000258 tanggal 23/02/2018 pelanggan ALISENG keterangan 1 K1H02N14S2 AT;



- 1 (satu) lembar bukti serah terima kendaraan No. H610-2018000259 tanggal 23/02/2018 pelanggan ALISENG nomor faktur H601-FJ-18000258;
- 1 (satu) lembar faktur service No. H610-2018010251 No. Pol. BG 6103 KAN tipe new Vario 150 Plus/2018. Warna BK total 54.500;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo F9 dengan nomor IMEI 1 864091041420575, IMEI 2 864091041420567 beserta 1 kartu sim card XL dengan nomor seri 32k8962115336;
- 1 (satu) lembar kartu sim card telkomsel yang tidak teridentifikasi nomornya;

dikembalikan kepada Saksi Rio Albendo Bin Aliseng;

- 1 (satu) lembar formulir setor tunai Bank Sumsel Babel tanggal 4 Desember 2018 an. Penyetor RIO ALBENDO jumlah setoran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening 8090910062 an. RIO ALBENDO;
- 1 (satu) lembar formulir setor tunai Bank Sumsel Babel Syariah tanggal 5 Desember 2018 atas nama penyetor RIO jumlah setoran Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) ke rekening 18301000277 an. ISMAIL;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit HP Merek OPPO A1603 warna putih dengan nomor IMEI 1 86119103225192, IMEI 2 861191032251584 beserta 1 kartu sim card XL dengan nomor seri 302k8962115336;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Debit BNI No. Kartu 5371 7601 0015 1504;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri Syariah No. Kartu 6034 9457 8704 9389;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO F7 warna hitam IMEI1 869050031718534 IMEI2 869050031718526 berikut 1 (satu) MSISDN XL AXIATA dengan nomor ICCID 896211663738936720 serta 1 (satu) kartu MSISDN telkomsel tidak teridentifikasi;
- 1 (satu) buah dompet merek Augustine warna coklat;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo model Idea Pad 310 warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) buah dompet merk Baellerry warna coklat;
- 1 (satu) kartu identifikasi Polres OKI an. FIFE FRIS FAIP;
- 1 (satu) lembar kartu pelajar SMAN 1 Tulung Selapan an. FIFE FRIS FAIP;
- 1 (satu) lembar kartu matahari OVO no. 2718072311716;
- 1 (satu) lembar kartu amazone no. 8002345348;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumsel Babel Syariah No. Tabungan 801-09-25486 an. FIFE FRIS FAIP;



- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumselbabel Tulung Selapan No. Tabungan 1830906181 an. FIFE FRIS FAIP;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Musi Palembang No.rek 0584726560 an. FIFE FRIS FAIP;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung GT-E1272 warna hitam IMEI1 356806/07/339608/9 IMEI2 356806/07/339608/9;
 - 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA Satellite C40-A warna hitam;
dikembalikan kepada Saksi Omi Aneru Bin Ismed Daruan;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung tipe J7 warna hitam IMEI1 352846070568779/01 IMEI2 352847070568777/01;
 - 1 (satu) exemplar print out/laporan transaksi yang dikeluarkan Bank BRI nomor rekening 178801000058561 atas nama SUDIRMAN;
 - 1 (satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) mobil Toyota Calya warna silver metalik, nomor mesin 3NRH293121 nomor rangka MHKA6GJ3JJJ021558 No. Pol. BG 1730 KI atas nama SAIPUL;
 - 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA tipe B401RA-GMQFJ (CALYA 1.2 E MT), Noka MHKA6GJ3JJJ021558, Nosin 3NRH293121 No. Pol. BG 1730 KI berikut STNK an. SAIPUL;
dikembalikan kepada Saksi H. Sudirman Bin H. Rape (Alm);
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **29 Januari 2020** oleh **Eryusman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Chahyan Uun Pryatna, S.H.**, dan **Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **Hanindyo Budidanarto, S.H., M.H.**, Penuntut Umum, dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Eryusman, S.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.